

**ANALISIS PASAL 8 AYAT (2) PKPU NO. 10 TAHUN 2023
TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN PASCA
PUTUSAN MA NOMOR 24 P/HUM/2023 PERSPEKTIF
KONSEP KESETARAAN GENDER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS PASAL 8 AYAT (2) PKPU NO. 10 TAHUN 2023
TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN PASCA
PUTUSAN MA NOMOR 24 P/HUM/2023 PERSPEKTIF
KONSEP KESETARAAN GENDER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Ronven Apriani Oktavia
NIM.212102030082
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

ANALISIS PASAL 8 AYAT (2) PKPU NO. 10 TAHUN 2023
TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN PASCA
PUTUSAN MA NOMOR 24 P/HUM/2023 PERSPEKTIF
KONSEP KESETARAAN GENDER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing



ST. Sariroh, S.H.I.M.H.
NIP. 199202252019032014

**ANALISIS PASAL 8 AYAT (2) PKPU NO. 10 TAHUN 2023
TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN PASCA
PUTUSAN MA NOMOR 24 P/HUM/2023 PERSPEKTIF
KONSEP KESETARAAN GENDER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu

Tanggal: 05 Oktober 2025

Ketua Sidang

Sholikul Hadi, M.H.

NIP. 197507012009011009

Sekretaris

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.

NIP. 198208222009101002

Anggota:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.

(

2. ST. Sariroh, S.H.I., M.H.

(

Menyetujui

Fakultas Syariah



MOTTO

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ نَّارٍ وَّأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَّقَبَّاْلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ١٣

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toga Putra, 1989), 503.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Rasa syukur yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penulis curahkan kepada Allah SWT. Atas izin-Nya, perjalanan panjang nan berliku ini bisa penulis selesaikan.untuk semesta persembahan karya sederhana ini. Semoga jadi pembuka pintu-pintu kebaikan lainnya. Aamiin. Selain itu, sebagai bentuk rasa syukur yang sangat luar biasa, penulis dedikasikan karya ini kepada :

1. Bapak Arif Rahman Hakim. Terima kasih untuk setiap nasihat, doa, Pundak, keringat, uang dan senyuman yang selalu menyemangati. Semoga Bapak selalu sehat dan bahagia, ini salah satu cara kecil anak perempuan untuk membanggakan Bapaknya. Ibu Leny Marlina. Wanita terkuat yang penulis kenal. Terima kasih untuk jutaan doa tanpa henti, untuk air mata yang kerap disembunyikan, untuk masakan pagi setiap sarapan, dan untuk semua pengorbanan yang membuat penulis bisa sampai di titik ini. Semoga ibu sehat dan penulis senantiasa jadi kebanggaan ibu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Keterwakilan Perempuan Pasca Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 Perspektif Konsep Kesetaraan Gender. Shalawat beriring salam patut kita selalu panjatkan kepada junjungan nabi agung Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik ummatnya untuk selalu menjadi generasi tebaik di muka bumi ini. Tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan tanpa mempertimbangkan pihak pihak yang terlibat langsung dalam penulisan dan penyusunan skripsi peneliti. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas pendidikan sebagai pendukung berjalannya sistem belajar kami selama ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , yang selalu memberikan arahan dan kebijakan sebagai penunjang proses belajar mahasiswa spesifiknya mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah meberikan kenyamanan fasilitas terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dikampus khususnya dikampus fakultas syariah.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan.
7. Bapak Hasan Basri SH.,MH., selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara. Yang sudah memberikan arahan dan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Basuki Kurniawan, M.H. selaku DPA yang telah mendukung dan mendampingi serta membimbing penulis selama masa perkuliahan
9. Ibu ST. Sariroh MH. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh Pendidikan khususnya dalam penyusunan skripsi ini, mulai dari berdiskusi judul, masalah dan lain-lain.
11. Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah bahkan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Peneliti tidak mampu menyebutkan secara individual nama-nama yang

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kami meminta maaf jika tidak dapat membalas setiap kebaikan yang telah diberikan. Namun, kami berdoa kepada Allah agar memberikan kemudahan pada setiap langkah menuju kebaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan kita semua. *Amin ya rabbal alamin.*

12. Para penulis buku yang senantiasa idenya turut tertuang dalam karya ini sebagai sumber rujukan.



Jember, 27 September 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ronven Apriani, 2025: *Analisis Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Keterwakilan Perempuan Pasca Putusan MA Nomor 24 P/Hum/2023 Perspektif Konsep Kesetaraan Gender.*

Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, Kesetaraan Gender, PKPU No. 10/2023, Putusan MA, Hukum Progresif.

Penelitian ini berangkat dari polemik Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 yang memungkinkan pembulatan ke bawah dalam penerapan kuota 30% calon perempuan per dapil, sehingga dinilai melemahkan prinsip affirmative action sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Melalui Putusan No. 24 P/HUM/2023, Mahkamah Agung menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan menegaskan bahwa pembulatan harus dilakukan ke atas. Putusan ini memperkuat prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi sesuai UUD 1945 dan CEDAW. Namun, KPU tidak segera merevisi PKPU dan hanya mengeluarkan surat dinas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memperburuk representasi politik perempuan.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana analisis Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasca Putusan MA dalam perspektif kesetaraan gender; dan (2) bagaimana dampak hukum putusan MA terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis ketentuan PKPU tersebut pasca putusan MA serta mengkaji pengaruhnya terhadap pemenuhan prinsip kesetaraan gender dalam sistem pemilu di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023, serta literatur terkait kesetaraan gender dan teori hukum progresif. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat prinsip kesetaraan gender, karena menegaskan bahwa pembulatan kuota calon perempuan harus dilakukan ke atas sebagai bentuk affirmative action. Ketentuan PKPU sebelumnya terbukti bertentangan dengan semangat konstitusi dan konvensi internasional mengenai perlindungan hak politik perempuan. Namun, tidak adanya revisi PKPU oleh KPU menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan representasi perempuan dalam pemilu. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi pemilu yang sensitif gender dan konsisten untuk mendorong partisipasi politik perempuan secara substantif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	53

C. Sumber Bahan Hukum	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
E. Teknis Analisis Bahan Hukum.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Analisis Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA)	58
B. Telaah Yuridis Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sebelum Putusan Mahkamah Agung	67
C. Evaluasi Kinerja KPU Pasca Putusan Mahkamah Agung dalam Perspektif Kesetaraan Gender	76
D. Implikasi Putusan MA Terhadap Upaya Keterwakilan Perempuan Dalam Politik	88
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Data Bacaleg Perempuan Pada Pemilu 2024	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem demokrasi terpimpin pada era Presiden Soekarno, tepatnya dimulai pada 5 Juli 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan.¹ Sedangkan pemerintahan Indonesia sendiri menganut sistem presidensial, dimana negara dipimpin oleh presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sistem ini telah diterapkan sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 (era Sukarno) hingga saat ini (era Reformasi) dengan beberapa perubahan seiring pergantian rezim.² Prinsip Demokrasi terpimpin yang dianut secara tegas tertulis dalam Pancasila sila keempat yaitu: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Pancasila sila keempat tersebut kemudian dikuatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu cara mengimplementasikannya adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis untuk memilih pemegang kuasa dibidang eksekutif dan legislatif.³

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 78–82.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69–91.

³ Asshiddiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara*, 35–45.

Dalam hal pemerintahan, indonesia membagi dan memisahkan menjadi tiga kekuasaan yang biasa disebut trias political. Pembagian tiga kekuasaan itu mencakup eksekutif, legislatif dan yudikatif. Guna mencapai Trias Political tersebut, wabil khusus eksekutif dan legislatif perlu adanya proses pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia secara LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).⁴

Menyoal politik yang ada di Indonesia, faktanya masih ada ketimpangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki. Jika dilihat melalui sejarah mulai dari presiden pertama hingga saat ini, kekuasaan Trias Political dominan dikuasai oleh laki-laki dibanding perempuan. Itu artinya, budaya patriarki telah mendarah daging di benak masyarakat Indonesia salah satunya dalam hal politik. Masyarakat memandang bahwa perempuan kurang lihai di bidang kenegarawan, kepemimpinan dan politik. Perempuan acap kali dipandang sebelah mata sebab kurang mampu bersaing dengan laki-laki. Padahal, perempuan banyak berperan aktif dalam bidang politik.⁵

Fakta sejarah membuktikan bahwa perempuan terlibat dalam gerakan politik di Indonesia dengan adanya tokoh perempuan yang mampu membangkitkan jiwa nasionalisme perempuan lain.⁶ Diantaranya yaitu ada Rasuna Said, Rohana Kudus, Rasimah Ismail dan R.A Kartini. Sejarah pun

⁴ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra dan Mirza Nasution, “Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 47, <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.787>

⁵ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 45-50.

⁶ Abraham Nurcahyo, “Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen,” *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* 6, no. 1 (2016): 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>

mencatat, pasca Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1928, terdapat 30 organisasi perempuan Jawa dan Sumatera yang bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan kongres Perempuan pertama di Yogyakarta.⁷

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi ramah gender. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁸ Sebagaimana pasal tersebut menjelaskan, bahwa sesungguhnya Indonesia telah mengafirmasi kesetaraan gender dibidang politik. Dimata hukum semua warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang gender.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi ramah gender, seyogyanya menjamin dan memberikan ruang kepada warga negara agar senantiasa bebas berserikat, berpendapat dan bersuara, tidak lain demi menjaga prinsip demokrasi itu sendiri yakni kepada rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebab demokrasi tidak sekedar membahas kebebasan, namun juga terdapat kesetaraan politik dan adil dalam keterwakilan. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan realita yang ada. Dimana Perempuan masih belum memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Faktor penyebabnya adalah adanya hambatan kultur, struktur formal dan asumsi

⁷ Abraham Nurcahyo, “Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen,” *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* 6, no. 01 (2016): 25–34, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 27 ayat (1).

publik baik dari kaum laki-laki maupun sesama perempuan yang kental dengan budaya patriarki.⁹

Oleh karena itu, kemudian pemerintah membuat sebuah aturan sebagai bentuk upaya meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang politik. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menetapkan bahwa perempuan harus mendapat kesempatan 30% dalam pelaksanaan Pemilu. Kemudian pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga memberikan peluang kepada perempuan untuk tumbuh, berkembang dan berkarir di dunia politik. Selanjutnya, pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa harus ada partisipasi 30% perempuan dalam proses pembentukan atau pendirian Partai Politik. Tidak hanya itu, pada Pasal 2 angka 5 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa dalam penyusunan struktur Partai Politik, harus ada partisipasi perempuan paling sedikit 30% banyaknya. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengaskan bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia menerapkan kebijakan.

Affirmative Action, di mana kebijakan tersebut mampu mempercepat proses perekrutan perempuan sebagai wakil rakyat, karena pada kebijakan ini telah ditetapkannya partisipasi perempuan minimal 30%.¹⁰ Hal ini tentu

⁹ Valentina, Angelia Maria, dan Elisabeth Dewi. "Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2017): 1–15. DOI: <https://doi.org/10.26593/jhi.v13i1.2669.1-15>

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (2).

memberikan peluang yang cukup besar terhadap perempuan dalam konteks politik. Tentu, peluang tersebut perlu terus dijaga dan diperjuangkan, guna menunjukkan bahwa terdapat semangat yang tinggi dari perempuan dan partai politik dalam memenuhi syarat pencalonan legislatif. Meskipun Indonesia telah mengadopsi kebijakan afirmatif kuota 30% perempuan sejak 2003, implementasinya belum optimal. Kesenjangan antara kuota formal dan realitas keterwakilan perempuan di parlemen tetap signifikan. Dalam Pemilu 2024, hanya 22,1% kursi DPR RI (128 dari 580 kursi) yang berhasil diduduki perempuan.¹¹ Angka ini masih jauh di bawah target 30% dan mencerminkan lambatnya kemajuan kesetaraan gender di lembaga legislatif. Faktor struktural seperti budaya patriarki, bias sistemik dalam rekrutmen partai politik, dan minimnya dukungan sumber daya bagi caleg perempuan terus menghambat pemenuhan kuota ini.

Namun demikian, dalam proses perhitungan 30% tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023). Yang mana pada pasal 8 ayat (2) PKPU huruf a yang menyatakan kurang dari 50 (lima puluh), hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke bawah diwaspadai berpotensi meningkatkan angka kesenjangan perempuan.¹² Atas adanya peristiwa pelanggaran hak perempuan dalam politik yang dilakukan oleh KPU, Mahkamah Agung (MA) kemudian menguji pasal 8 ayat (2) pada PKPU

¹¹ Ria Angin, “*Dimensi Antar Aksi Antar Aktor*” (Jember: CV Pustaka Abadi, 2020), 1–12.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, Pasal 8 ayat (2).

10/2023 tersebut. Pada akhirnya MA mengeluarkan putusan yang menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan Undang Undang pemilu 2024. Nomor 7 Tahun 2017. Adapun isi daripada Putusan MA Nomor 24 P/Hum/2023 sebagai berikut:¹³ Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Dalam hal perhitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi Pasal 8 ayat (2): “Dalam hal perhitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”¹⁴.

Dengan adanya putusan tersebut kemudian MA memerintahkan KPU untuk segera merubah isi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dari Pasal 8 ayat 2. Akan tetapi, KPU tidak menjalankan perintah daripada putusan yang dikeluarkan oleh MA, justru mengeluarkan surat dinas nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 yang bertepatan pada tanggal 1 Oktober 2023. Dengan adanya polemik ini, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/Hum/2023.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 24 P/HUM/2023, tentang Pengujian Pasal 8 ayat (2).

tentang keterwakilan perempuan pasca putusan MA Nomor 24P/Hum/2023.

Pasca Putusan MA No. 24 P/HUM/2023, KPU tidak segera merevisi PKPU No. 10/2023 tetapi hanya mengandalkan surat dinas sebagai solusi administratif. Kelangkaan langkah progresif ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi efektivitas putusan MA. Data Perludem (2023) membuktikan 14% daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI masih berisiko memiliki kuota perempuan di bawah 30% jika metode pembulatan ke bawah tidak segera diubah. Realitas ini bukan hanya melanggar prinsip kesetaraan gender, tetapi juga mengabaikan mandat konstitusional Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas keadilan. Dengan demikian, meski putusan MA telah memberikan landasan hukum yang kuat, ketiadaan revisi PKPU oleh KPU justru memperpanjang ketimpangan struktural dalam representasi politik perempuan.

Pasca Putusan MA No. 24/P/HUM/2023 yang memerintahkan pembulatan ke atas dalam penghitungan kuota 30% caleg perempuan, KPU hanya mengeluarkan Surat Dinas No. 1075/PL.01.4-SD/05/2023 sebagai respons sementara tanpa merevisi PKPU No. 10/2023.13.¹⁵ Kelambatan ini berimplikasi serius seperti : ketidakpastian hukum, penurunan kuota dan kesenjangan regional.

Teori kesetaraan gender dan feminis mengkritik fenomena ini sebagai bentuk subordinasi sistemik yang mengabaikan prinsip kesetaraan substantif. Menurut CEDAW, diskriminasi tidak hanya terjadi melalui pelanggaran

¹⁵ Komisi Pemilihan Umum, Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023

langsung, tetapi juga melalui kebijakan yang secara tidak proporsional membatasi akses perempuan ke ruang politik.¹⁶ Hal ini mencerminkan bias patriarkal dalam sistem elektoral yang mengutamakan kepastian matematis semu di atas keadilan representasi. Teori feminis liberal menyoroti bagaimana hambatan kultural dan struktural, seperti stereotip tentang ketidakmampuan perempuan dalam politik, diperkuat oleh regulasi yang tidak responsif gender.¹⁷

Ketidakjelasan status hukum surat dinas KPU sebagai pengganti revisi PKPU juga menunjukkan minimnya komitmen negara dalam memenuhi mandat konstitusional Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas keadilan. Dengan demikian, inkonsistensi kebijakan pasca putusan MA bukan hanya melanggengkan ketidakadilan numerik, tetapi juga mengikis prinsip demokrasi inklusif yang menjamin partisipasi setara perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebab memiliki nilai urgensi yaitu Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks demokrasi dan kesetaraan gender di Indonesia. Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang pembulatan ke bawah dalam perhitungan kuota 30% keterwakilan perempuan berpotensi mengurangi representasi perempuan di

¹⁶ Rea Abada Chiengson, *Do Our Laws Promote Gender Equality? A Handbook for CEDAW-Based Legal Reviews* (Bangkok: UNIFEM East and Southeast Asia Regional Office, Juni 2010),12,

<https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEA/Docs/Publications/2012/Do%20our%20Law%20Promote%20Gender%20Equality%20CEDAW%20English.pdf>

¹⁷ Nur Azizah, “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum,” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>

lembaga legislatif, bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan prinsip kesetaraan gender. Ketidakpatuhan KPU terhadap Putusan MA No. 24 P/HUM/2023 yang memerintahkan pembulatan ke atas memperparah ketimpangan struktural dalam partisipasi politik perempuan. Penelitian ini penting untuk mengkritisi inkonsistensi regulasi dan mengevaluasi komitmen negara dalam memenuhi mandat konstitusional serta kewajiban internasional (seperti CEDAW) terkait kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan bagi KPU, legislator, dan pemangku kebijakan untuk memastikan keterwakilan perempuan yang substantif, bukan sekadar formalitas.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap implikasi Putusan MA No. 24 P/HUM/2023 terhadap revisi PKPU No. 10/2023, yang belum dieksplorasi mendalam dalam penelitian sebelumnya. Studi-studi terdahulu seperti Touwanda Rezky Mirandi (2023) dan Khabibatun Nuzula (2024) lebih berfokus pada implementasi kuota 30% di tingkat lokal atau inkonsistensi antara PKPU dan UU Pemilu, tanpa meninjau dampak putusan pengadilan terhadap perubahan kebijakan. Sementara penelitian Vanesa Ingka Putri (2019) dan Angelar Ranina Listiyani (2020) menitikberatkan peran partai politik dalam *affirmative action*, mereka tidak mengkaji respons hukum progresif pasca-putusan MA. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghubungkan Putusan MA dengan prinsip *equality of outcomes* dalam CEDAW, serta mengevaluasi ketidakpatuhan KPU sebagai

bentuk ketimpangan struktural yang melanggengkan budaya patriarki.

Pendekatan teori hukum progresif dan kesetaraan gender substantif juga menjadi nilai tambah, karena menawarkan perspektif kritis terhadap hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademis, tetapi juga memberikan landasan bagi advokasi kebijakan yang lebih inklusif.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) perspektif kesetaraan gender?
2. Bagaimana dampak hukum putusan MA terhadap upaya keterwakilan perempuan dalam politik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) perspektif kesetaraan gender.
2. Untuk mengetahui dampak hukum putusan MA terhadap upaya keterwakilan perempuan dalam politik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan murni bentuk daripada rasa ingin tahu peneliti.

Sudah barang pasti seyogyanya penelitian dharapkan mampu memberi kebermanfaatan terhadap khalayak khususnya kepada pembaca maupun peneliti itu sendiri, baik berupa manfaat teoritis atau praktis. Dengan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang ingin peneliti capai yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a) Penelitian ini mampu memberikan manfaat berbentuk wawasan keilmuan baru tentang keterwakilan perempuan pada Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023

b) Penelitian ini dharapkan mampu memberikan kontribus pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, dengan menambah wawasan tentang regulasi pembentukan Peraturan atau bahkan Undang-undang. Hal ini menjadi penting untuk memperkaya pengetahuan terhadap kesesuaian aturan yang tidak bertentangan dengan aturan atau Undang-undang di atasnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi KPU melalui masukan kritis yang terkandung dalam penelitian ini terkait Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Selain itu juga diharapkan mampu membantu KPU dalam memahami apa saja kendala yang dihadapi masyarakat terutama perempuan atas

disahkannya Pasal pada PKPU Nomor 10 tahun 2023 tersebut.

b) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat terutama perempuan terkait keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya pada eksekutif dan legislatif.

c) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini semoga bisa dalam mewariskan bantuan pengetahuan dan juga sebagai referensi untuk mahasiswa lainnya yang mungkin nantinya bisa menjadi masukan atau acuan dalam penelitian yang hampir sama dengan penulis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah- istilah penting yang terdapat pada sebuah penelitian, agar lebih mudah dalam memahami sebuah penelitian, maka perlu adanya penegasan makna pada beberapa definisi sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis diartkan penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan dan sebagainya. Untuk mengetahui dan memahami kondisi juga keadaan sebenarnya (duduk perkara, sebab-musabab, dan lain-lain). Pengertian analisis yaitu dalam menguraikan suatu komponen untuk mengenal tanda-tanda pada komponen tersebut. Dengan demikian, analisis memiliki arti suatu kegiatan berfikir guna memecahkan suatu masalah atau

permasalahan dari satu unit menjadi unit yang lebih detail.¹⁸

Dalam penelitian ini menggunakan kata analisis pada judul sebagai bentuk penyederhanaan masalah juga mempermudah peneliti dalam mempelajari suatu masalah sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, kata analisis juga digunakan untuk menyelidiki, mencari tahu dan menganalisis pasal pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 pasca munculnya Putusan Mahkamah Agung (MA) perspektif kesetaraan gender.

2. Peraturan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan adalah hasil perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, adat, sopan, santun, ketertiban, serta cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peraturan merupakan ketentuan dengan makna normatif, ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus/tidak harus dilakukan.¹⁹

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang secara aktif melaksanakan, menyelenggarakan dan mengatur Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilihan Umum yang dimaksud meliputi DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 12 Desember 2024, dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 12 Desember 2024, dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.²⁰

4. Keterwakilan Perempuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Keterwakilan adalah suatu kelompok yang memiliki potensi, kemampuan dan kewajiban untuk berbicara dan bertindak mewakili kelompok yang lebih besar.²¹

5. Putusan Mahkamah Agung (MA)

Putusan yang menurut KBBI adalah hasil keputusan berdasarkan pengadilan.²² Sedangkan Mahkamah Agung itu sendiri memiliki arti lembaga peradilan tertinggi *dingkat kasasi*.²³ Maka, dapat disimpulkan bahwa putusan MA adalah putusan hakim yang dikeluarkan oleh Hakim MA yang bersifat final dan mengikat.

6. Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah kondisi dan keadaan yang setara atau sama antara laki-laki dan perempuan. Kondisi setara yang dimaksud adalah setara dalam memperoleh kesempatan, akses, serta hak-haknya sebagai perempuan dan sesama manusia.²⁴

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1)

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 12 Desember 2024, dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 12 Desember 2024, dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>

²³ Maksum Rangkuti, “Apa itu Mahkamah Agung? Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya, Fahum UMSU”, diakses 12 Desember 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-mahkamah-agung-fungsi-tugas-dan-wewenang/>

²⁴ Rustina. “Implementasi Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam Keluarga.” *Jurnal MUSAWA (Journal for Gender Studies)* 9, no. 2 (2017): 283–308. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab memhabas suatu fokus pembahasan yang turut layaknya sebuah penelitian. Pembagian terhadap pembahasan menjadi sangat penting agar tulisan ini mudah dicermati oleh pembaca serta membantu dalam langkah penelitian ini. Adapun sistematika penulisan untuk memahami gambaran pokok penelitian secara menyeluruh serta dapat memahami penjelasan setiap per bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang tentang sistematika pembahasan bab 1 juga berisi hal-hal yang berhubungan dengan metode penelitian. Hal-hal tersebut adalah jeneis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang uraian penelitian terdahulu serta kerangka teori relevan dan berkaitan dengan tema yang diangkat penulis mengenai keterwakilan perempuan dalam pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasca putusan MA 24/P/hum 2023. Adapun penelitian terdaulu penulis mengambil 3 sumber dan kkerangka teori yang difokuskan pada uraian di atas.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang menjelaskan secara jelas tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan keabsahan bahan hukum.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini mengemukakan hasil penelitian yang berisi analisis yang memuat gambaran umum dari penelitian yang dibahas

BAB V : Penutup

Penutup Bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, saran-saran ataupun rekomendasi. kesimpulan merupakan penyajian secara singkat mengenai seluruh hasil penelitian yang berupa hasil analisis data yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sementara saran-saran berisi tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil hasil penelitian. Saran disini terarah pada dua hal yaitu saran yang dilakukan perluasan ataupun saran mengenai kebijakan di bidang-bidang terkait yang sesuai dengan fokus penelitian serta saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya dan ada kesinambungan atau berkaitan erat dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini. Adanya penelitian terdahulu ini sebagai referensi, rujukan, sumber informasi, perbandingan, dan landasan penguatan bagi peneliti untuk meneliti penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti memiliki beberapa kajian pustaka yang digunakan peneliti diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi dari Touwanda Rezky Mriandi Proram Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2023) dengan judul Skripsi Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekan Baru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .

Adapun hasil penelitian dari penelitian ini ialah implementasi aturan mengenai keterwakilan 30% perempuan di KPU Kota Pekanbaru memiliki tantangan tertentu, seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan tersebut di tingkat lokal, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya dukungan politik untuk mendorong partisipasi perempuan. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah pada analisis yuridis yang akan peneliti gunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya, peneliti lebih fokus terhadap tindak lanjut KPU tentang keterwakilan

perempuan pasca putusan MA menggunakan perspektif Kesetaraan Gender. Tingkat fokus lokal dan nasional antara peneliti terdahulu dengan penulis juga merupakan pembeda diantara keduanya. Peneliti terdahulu mengkaji UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagai aspek hukum, sedang penulis meneliti Pasal yang ada pada PKPU Nomor 10 tahun 2023. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang keterwakilan perempuan di bidang politik, keduanya menggunakan kesetaraan gender sebagai konteks keterwakilan perempuan dibidang politik.²⁵

2. Skripsi oleh Khabibatun Nuzula dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024) dengan judul skripsi inkonsistensi Peraturan Ikpu Nomor 10 Tahun 2023.

Adapun hasil penelitian terdahulu ialah ditemukannya adanya inkonsistensi antara ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU nomor 10 tahun 2023, terutama dalam hal penerapan keterwakilan perempuan, adanya inkonsistensi yang berdampak untuk menghambat implementasi aturan yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, menciptakan kesenjangan antara peraturan dan praktik di lapangan. Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti ialah peneliti terdahulu lebih fokus terhadap inkonsistensi antara PKPU No 10 tahun 2023 dan UU nomor 7 tahun 2017, sedangkan peneliti fokus

²⁵ Touwanda Rezky Mirandi, Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), hal. 1-102. <http://repository.uin-suska.ac.id/73063/2/tanpa.pdf>

terhadap tindak lanjut KPU pasca keluar putusan dari MA. Adapun persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dan sama-sama membahas keterwakilan perempuan di bidang politik.²⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Vanesa Ingka Putri Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Ahamad Shidiq Jember (2019) dengan judul skripsi —Pemenuhan Hak Politik Keterwakilan Perempuan di Partai Golkar Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Lamongan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Pada skripsi penelitian terdahulu, memiliki hasil penelitian berupa pemenuhan hak politik keterwakilan perempuan di partai Golkar Kabupaten Lamongan dalam pemilu 2019. Peneliti terdahulu fokus pada bagaimana pelaksanaan dan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di Partai Golkar Kabupaten Lamongan. Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah metode penelitian normatif yuridis yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya. Selain itu, dalam penelitiannya penulis juga lebih fokus terhadap analisis Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasca putusan MA. Penulis lebih menyorot pada pengaturan dan regulasi hukum terkait keterwakilan perempuan, serta dampak putusan MA terhadap regulasi tersebut. Kemudian persamaan yang dapat dilihat adalah keduanya sama-sama membahas isu keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dalam

²⁶ Khabibatun Nuzula, Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, (Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 1-90. <https://www.uingusdur.ac.id/sistem-informasi/237-e-theses>

pemenuhan kursi legislative. Peneliti terdahulu membahas mplementasi 30% keterwakilan perempuan sementara penulis membahas kebijakan yang mengatur 30% kuota perempuan.²⁷

4. Skripsi dari Andi Ayu Ambarwati Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uiniviersitasi Hasanuddin Makassar (2021) yang berjudul Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Bulukumba.

Adapun hasil penelitian terdahulu adalah adanya rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah atau partai politik, seperti pentingnya peningkatan kuota perempuan dalam pencalonan legislatif, atau perlunya program pemberdayaan perempuan yang lebih efektif. Penelitian ini fokus pada representasi di lembaga legislative yang ada di kabupaten Bulukumba. Penelitian ini berfokus pada konteks lokal yang meneliti bagaimana keterwakilan perempuan di daerah tersebut. Penelitian terdahulu menggunakan realitas perempuan di lembaga legislatif khususnya di daerah kabupaten, seperti bagaimana kuota kursi jabatan perempuan diterapkan dan apa saja tantangan dalam penerapannya. Dalam penelitiannya, peneliti terdahulu menulis dengan metode empiris untuk melihat implementasi keterwakilan perempuan di kabupaten bulukumba melalui proses wawancara, observasi, dan pengangkatan satudi kasus. Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti ialah pada metode penelitian normatif yuridis yang akan penulis gunakan. Peneliti juga fokus

²⁷ Ukti Raqim, Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016), 1-86. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/27637>

menganalisis hukum dan regulasi termasuk dampak daripada putusan hakim MA terhadap penyimpangan Pasal pada PKPU nomor 10 tahun 2023. Sedangkan peneliti terdahulu dengan penulis memiliki beberapa persamaan seperti topic utama penelitian yang diangkat dan diteliti adalah keterwakilan perempuan, sama-sama menyorot kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kuota 30% representasi keterwakilan perempuan dalam politik khususnya legislatif.²⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Angelar Ranina Listiyani dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum (2020) dengan judul Penerapan Afirmative Action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif.

Skripsi ini menghasilkan penelitian berupa rekomendasi untuk memperkuat peran partai politik dalam mendukung keterwakilan perempuan melalui program internal partai. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah pada objek penelitian yang dipakai, dimana penelitian terdahulu menggunakan peran partai politik sebagai objek penelitiannya, sedangkan penulis menggunakan aspek regulasi khususnya Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu lebih luas dalam membahas mekanisme afirmatif secara umum dan strateginya di Tingkat partai politik, sedang penulis lebih spesifik pada analisis norma hukum dalam PKPU terkait kesetaraan gender. Persamaan penelitian

²⁸ Andi Ayu Ambarwati, Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 20-70 <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27457>

terdahulu dengan penulis ialah pertama, keduanya sama-sama membahas topik sentral yaitu keterwakilan perempuan di bidang politik, terutama bagaimana regulasi dan kebijakan dapat mendukung peningkatan keterwakilan tersebut. Kedua, penelitian terdahulu dan penulis sama-sama menggunakan prinsip kesetaraan gender sebagai dasar analisis dengan menyoroti representasi perempuan yang seimbang dalam politik. Ketiga, keduanya menggunakan pendekatan statute approach sebagai landasan, baik untuk menganalisis kajian oleh partai politik maupun implikasi hukum dari PKPU Nomor 10 Tahun 2023.²⁹

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Penulis dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Touwanda Rezky Mriandi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023) “ <i>Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</i> ”	Sama-sama - keterwakilan - menggunakan - aktif kesetaraan gender - konteks penelitian.	- terdahulu fokus - implementasi - keterwakilan 30% - tingkat lokal (KPU Pekanbaru). - fokus pada - lanjut KPU pasca - MA dengan - s yuridis terhadap - No. 10 Tahun - kajian penulis - bersifat nasional.
2.	Khabibatun Nuzula (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024) – “ <i>Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023</i> ”	- Sama-sama - membahas - keterwakilan - perempuan di bidang - politik.	- Peneliti terdahulu - menyoroti - inkonsistensi - antara PKPU No. - 10 Tahun 2023

²⁹ Angela Ranina Listiyani. Penerapan Affirmative Action oleh Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2020), 51-89.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/81981/NDQ2Njg0/Penerapan-Affirmative-Action-Oleh-Partai-Politik-Sebagai-Upaya-Peningkatan-Keterwakilan-Perempuan-Pada-Lembaga-Legislatif-HALAMAN-JUDUL.pdf>

		<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian normatif. 	<p>dan UU No. 7 Tahun 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penulis fokus pada tindak lanjut KPU pasca putusan MA serta dampak yuridis terhadap penerapan regulasi tersebut.
3.	<p>Vanesa Ingka Putri (UIN KH. Ahmad Shidiq Jember, 2019) <i>“Pemenuhan Hak Politik Keterwakilan Perempuan di Partai Golkar dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Lamongan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti isu keterwakilan perempuan dalam politik. - Sama-sama membahas pemenuhan kuota 30% perempuan di legislatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti terdahulu fokus pada implementasi keterwakilan perempuan di Partai Golkar tingkat kabupaten. - Penulis fokus pada analisis normatif yuridis terhadap Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 pasca putusan MA. - Penulis lebih menyoroti regulasi hukum dan dampaknya terhadap kebijakan afirmatif.
4.	<p>Andi Ayu Ambarwati (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021) <i>“Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas representasi perempuan dalam lembaga legislatif. - Sama-sama menyoroti kebijakan peningkatan kuota 30% perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti terdahulu menggunakan - Penulis menggunakan metode normatif yuridis dan analisis hukum terhadap PKPU No. 10 Tahun - Peneliti terdahulu meneliti realitas sosial, sedangkan

			penulis meneliti aspek regulatif dan putusan MA.
5.	Angelar Ranina Listiyani (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020) “ <i>Penerapan Afirmative Action oleh Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan prinsip kesetaraan gender dan pendekatan statute approach. Sama-sama menyoroti peran regulasi/kebijakan dalam peningkatan representasi perempuan. - Sama-sama membahas keterwakilan perempuan dalam politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti terdahulu menjadikan partai politik sebagai objek penelitian. - Penulis menjadikan Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 sebagai objek penelitian. - Peneliti terdahulu bahas strategi afirmatif di partai politik, penulis bahas implikasi hukum dari PKPU pasca putusan MA.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, ditemukan bahwa sebagian besar studi seperti penelitian Touwanda Rezky Mirandi (2023), Khabibatun Nuzula (2024), dan Andi Ayu Ambarwati (2021) fokus pada implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan di tingkat lokal atau inkonsistensi regulasi, tanpa mengeksplorasi dampak putusan pengadilan terhadap revisi kebijakan. Sementara itu, penelitian Vanesa Ingka Putri (2019) dan Angelar Ranina Listiyani (2020) lebih menitikberatkan pada peran partai politik dalam *affirmative action*, tetapi tidak mengkaji implikasi hukum progresif pasca-putusan MA. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10/2023 pasca- Putusan MA No. 24/P/HUM/2023, dengan pendekatan kesetaraan gender substantif dan teori

hukum progresif, serta mengevaluasi KPU dalam memnyusun dan membuat Peratura sebagai bentuk ketimpangan struktural yang belum diangkat oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga mengisi celah literatur dengan menghubungkan putusan MA dengan prinsip *equality of outcomes* dalam CEDAW, dimana dalam konsep ini semua orang diharapkan mencapai hasil akhir yang sama, terlepas dari perbedaan latar belakang, kemampuan, atau usaha mereka. Pembahasan inilah yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan kajian teori yang akan penulis jadikan sebagai pijakan penelitian, selain itu penulis juga akan membahas hal apa saja yang akan penulis kaji secara luas dan menjadi fokus penelitiannya, adapun kajian teori yang akan penulis pakai ialah sebagai berikut :

1. Teori Kesetaraan Gender

Jika ditinjau dari Kamus Bahasa Inggris, gender memiliki arti (sex).

Sehingga gender acap kali dkonotasikan dengan jenis kelamin. Namun, seiring berkembangnya zaman dan berdasarkan budaya serta sosial masyarakat makna gender kemudian kian berkembang luas, yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap persoalan politik, hukum, ekonomi, kesehatan dan lan-lan. Gender merupakan kontrak sosial atau cara pandang masyarakat terhadap suatu karakter yang mampu menggambarkan suatu jenis kelamin. Itu artinya, perbedaan antara laki-

laki dan perempuan tidak hanya sebatas berbeda jenis kelamin dan bentuk tubuh permanen pada keduanya. Melainkan dapat dibedakan melalui konstruk masyarakat terhadap karakter sesuatu.³⁰

Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, kesetaraan seksual, mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kecuali alasan biologisuntuk perlakuan yang berbeda.³¹ Gerakan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan disebut dengan feminism. Feminisme dalam pengertian yang lebih luas adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik, ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Gerakan feminism ialah suatu gerakan yang menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki atau juga disebut sebagai gerakan kesetaraan gender. Menurut The New Encyclopedia of Britannica disebutkan bahwa: "Feminism is the belief, largely originating in the West, in the social, economic and political equality of the sexes, represented worldwide by various institutions committed to activity on behalf of woman's rights and interest".³² (Feminisme adalah

³⁰ Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 2, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>

³¹ Dewi Indra Agustina, Pengaruh Peran Gender, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional terhadap Keinginan Berpindah, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015), 10. <http://repository.ump.ac.id>

³² Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 4-5, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>

keyakinan yang berasal dari Barat yang berkaitan dengan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik antara laki-laki dan perempuan yang tersebar keseluruh dunia melalui organisasi yang bergerak atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan.³³

Kesetaraan gender dalam konteks CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) diartikan sebagai kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki, yang tidak hanya mencakup kesetaraan di atas kertas (*legal equality*) tetapi juga kesetaraan dalam hasil nyata (*equality of outcomes*). CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang bertujuan atau berakibat mengurangi atau penghapusan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan lain-lain tanpa memandang status perkawinan mereka.³⁴

Teori kesetaraan gender menolak determinisme biologis yang kerap digunakan untuk membenarkan pembedaan peran, status, dan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif ini, ketimpangan gender bukanlah fenomena alamiah melainkan hasil konstruk sosial dan budaya yang kompleks. Ketidak setaraan dimanifestasikan melalui struktur sosial,

³³ Johan Arifin dan Ahmad Mas'ari, "Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender," *Jurnal Marwah* 16, no. 2 (2017): 141–155, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view>

³⁴ Rea Abada Chiengson, *Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW* (Bangkok: UN Women East & Southeast Asia, 2010), 1.

institusi, hukum, norma dan praktik budaya yang secara sistematis memberikan keuntungan kepada satu kelompok gender (biasanya laki-laki) sementara membatasi kelompok laki-laki (perempuan dan gender minoritas). Perubahan menuju kesetaraan memerlukan transformasi mendasar pada tingkat kebijakan publik, sistem pendidikan, praktik ketenagakerjaan, dinamika keluarga, serta representasi dalam media dan wacana publik. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat inklusif di mana identitas gender tidak lagi menjadi prediktor kesuksesan, kesejahteraan atau partisipasi sosial seseorang.³⁵

Musdah Mulia membangun teori kesetaraan gender berlandaskan reinterpretasi progresif terhadap teks-teks keagamaan Islam, menolak pembacaan literal dan patriarkal yang mendiskreditkan perempuan.³⁶ Ia menegaskan bahwa kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan merupakan prinsip fundamental Islam yang sejalan dengan martabat kemanusiaan (karamah insaniyah) dan keadilan universal (al-'adalah). Ketidakadilan gender, menurutnya, bersumber dari pemahaman keagamaan yang sempit, budaya patriarki yang mengakar, serta struktur sosial-politik yang mengeksklusi.³⁷ Solusinya memerlukan dekonstruksi terhadap fiqh klasik yang bias gender melalui metodologi tafsir kontekstual dan pendekatan maqashid syari'ah (tujuan syariat),

³⁵ Laksmi Adi Saraswati, *Seeing Beauty, Sensing Race in Transnational Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2013), 10.

³⁶ Musdah Mulia. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 78-82.

³⁷ Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 45.

menekankan keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah) sebagai inti ajaran Islam. Perjuangannya terwujud dalam advokasi kebijakan, seperti Rancangan Undang- Undang *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, yang mereformasi hukum keluarga Islam menuju relasi setara. Kesetaraan gender dalam pandangannya bukanlah nilai Barat, melainkan perintah ilahiah yang wajib diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pun demikian, Hukum sendiri dibentuk dan dibuat untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat yang tertib dan sejahtera. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut dibutuhkannya kepastian, kebermanfaatan dan keadilan hukum sebagai tujuan hukum. Maka dari itu, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menciptakan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan secara bersama-sama dan berimbang.³⁸

Persoalan keadilan merupakan anomali yang sudah ada sejak zaman yunani kuno. Bahkan keadilan ini erat kaitannya dengan kesetaraan gender. Jika Adil dimaknai sebagai sesuatu yang sesuai dengan porsinya, maka setara dimaknai sebagai sesuatu yang sama. Sama dalam artian sama-sama mendapatkan hak, diperlakukan selayaknya manusia, dan sama dalam mendapatkan akses tanpa memandang gender. Konsep kesetaraan Gender dalam Islam ialah adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya perlu saling melengkapi dari masing-masing

³⁸ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (Desember 2017): 209, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>

kekurangan.³⁹

Adapun konsep kesetaraan gender ini muncul disebabkan adanya faktor ketidak adilan dan ketidak setaraan hak antara laki-laki dan perempuan yang biasa disebut bias Gender. Diantaranya yaitu :

- a) *Double Burden*, Perempuan Menanggung beban kerja domestic lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki.
- b) Subordinasi, adanya anggapan rendah (penomorduaan) terhadap perempuan dalam segala bidang baik ekonomi, politik, kesehatan dan pendidikan.
- c) *Marginalisasi*, adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- d) *Stereotype*, adanya pelebelan negative terhadap perempuan karena label permepuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki seperti tidak mampu berpolitik dan tidak paham kenegarawanan.
- e) *Violence*, adanya tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan.⁴⁰

Sedangkan pada Pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berpotensi merusak representasi permepuan yang semangat menduduki kursi legislatif guna memenuhi kuota 30% untuk perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam hal ini

³⁹ Nur Azizah, “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum,” *Jurnal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 6, <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/163>

⁴⁰ Agus Hermanto, “Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru,” Ahkam: *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 211, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.209-232>

penulis menggunakan Konsep Kesetaraan Gender sebagai salah satu kajian teori terhadap adanya penyimpangan norma hukum atau Pasal 8 ayat 2 pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

2. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam dunia politik merupakan salah satu isu penting dalam upaya menciptakan demokrasi yang lebih inklusif. Meskipun jumlah perempuan hampir separuh dari total populasi, keterwakilan mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif masih sangat rendah.⁴¹ Sebagai langkah awal, pemerintah telah memberlakukan kebijakan afirmasi, seperti menetapkan kuota 30% bagi perempuan dalam daftar calon legislatif, untuk membuka peluang yang lebih luas bagi mereka dalam ranah politik. Kebijakan ini adalah salah satu bentuk 'fast tract' bagi perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan perempuan.⁴²

Partisipasi perempuan dalam politik memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan perempuan. Perempuan diyakini memiliki perspektif unik

⁴¹ Nasrin, Muskur L. O., dan S. Tambunan, "Analisis Yuridis Affirmative Action Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Baubau," *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 5, no. 2 (2024): 102-109, <https://mediaindonesia.com/read/detail/259643-cukup-kejar-dulu-juota-30-untuk->

⁴² Reni Damayanti Rambe, Timbul Dompak, dan Lubna Salsabila, "Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024–2029)," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10, no. 1 (2025): 179, <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>

yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan, terutama terkait isu-isu yang memengaruhi mereka secara langsung. Perempuan yang bermimpi berkarier di dunia politik sebaiknya tidak berhenti pada tugas administratif yang bersifat pendukung, tetapi harus berusaha untuk menempati posisi strategis dalam struktur partai politik.⁴³ Maksud dari pandangan ini adalah agar perempuan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pengambil keputusan yang memiliki pengaruh nyata dalam proses politik. Dengan menduduki posisi strategis, perempuan memiliki kesempatan untuk memahami dinamika politik secara lebih mendalam, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan memperluas jaringan yang mendukung peran mereka sebagai aktor politik. Hal ini juga memberikan mereka ruang untuk menyuarakan kepentingan perempuan secara lebih efektif dalam pembentukan kebijakan, sehingga mendorong terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.⁴⁴ Pemahaman ini memberikan dasar penting untuk melihat lebih jauh mengenai teori keterwakilan perempuan dalam politik.

a) Konsep keterwakilan perempuan dalam parlemen

Keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat demokrasi dan kesetaraan gender di suatu negara. Konsep ini tidak hanya menekankan pada jumlah

⁴³ Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., dan Mutmainah, S. M., “Partisipasi Perempuan dalam Politik,” *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 9, no. 1 (2023): 179, <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>

⁴⁴ Reni Damayanti Rambe, Timbul Dompak, dan Lubna Salsabila, “Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024–2029),” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10, no. 1 (2025): 170–191, <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>

perempuan yang duduk di kursi legislatif, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Secara teoritis, keterwakilan ini dibagi menjadi dua dimensi yaitu kehadiran fisik dan kontribusinya dalam pembuatan kebijakan.⁴⁵

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan isu krusial dalam upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Secara konseptual, keterwakilan ini tidak hanya mencakup kehadiran numerik perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, atau partai politik, tetapi juga melibatkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara substantif dalam pengambilan keputusan politik.⁴⁶

Di Indonesia, meskipun sudah ada kebijakan afirmatif seperti kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif sejak undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat sering kali menjadi penghambat utama, dimana perempuan dipandang kurang kompeten dalam urusan kenegaraan atau kepemimpinan. Hal ini diperparah oleh bias sistemik dalam rekrutmen

⁴⁵ Valentina, *Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan* (Karya Ilmiah, Universitas Katolik Parahyangan, 2016), 5.

⁴⁶ Nur Azizah, “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum,” *Jurnal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 6, <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/163>

partai politik, dimana perempuan seringkali ditempatkan sebagai calon pelengkap tanpa dukungan sumber daya yang memadai.⁴⁷

Teori kesetaraan gender menekankan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik bukan sekedar persoalan keadilan prosedural, melainkan juga keadilan substantif. Berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), jaminan partisipasi politik perempuan diatur secara komprehensif dalam Pasal 7. Pasal ini secara tegas mewajibkan negara pihak untuk mengambil segala langkah yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik. Ini mencakup jaminan hak untuk memilih, dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, serta terlibat dalam organisasi non-pemerintah. Inti dari Pasal 7 adalah kewajiban negara untuk secara aktif menghapus hambatan seperti batasan akses, marginalisasi, dan subordinasi, sehingga memastikan perempuan dapat berpartisipasi secara setara dan penuh dalam semua proses politik.⁴⁸

Dalam konteks ini, kebijakan 30% harusnya dipahami sebagai langkah awal menuju kesetaraan yang lebih holistik, bukan sekedar target numerik. Namun, realitasnya, seperti yang terlihat dalam pemilu

⁴⁷ Abraham Nur Cahyo, “Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen”, *Jurnal Aastyia*, Vol. 6, No. 1, (2016), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>

⁴⁸ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), adopted December 18, 1979, United Nations, *Treaty Series*, vol. 1249, pasal 7, 13. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

2024, hanya 22,1% kursi DPR RI yang diduduki oleh perempuan, jauh dibawah target yang ditetapkan dan diatur.⁴⁹

b) Urgensi Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan dalam politik bukan sekedar isu kesetaraan, melainkan kebutuhan mendasar bagi pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Secara konseptual setidaknya ada 5 (lima) urgensi keterwakilan perempuan diantaranya yaitu : Pertama, Mewujudkan Kebijakan yang Responsif Gender dan Inklusif. kehadiran perempuan di parlemen dan posisi pengambilan keputusan lainnya memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencerminkan kepentingan separuh populasi, tetapi juga responsif terhadap persoalan spesifik yang dihadapi perempuan, seperti kekerasan berbasis gender, kesehatan reproduksi dan kesenjangan upah.⁵⁰

Keterwakilan yang memadai dalam parlemen berkorelasi positif dengan peningkatan kebijakan pro-perempuan, seperti perlindungan terhadap korban kekerasan domestik dan perluasan akses pendidikan bagi anak perempuan. Tanpa keterwakilan yang memadai, kebijakan publik beresiko mengabaikan perspektif gender, yang pada akhirnya memperkuat ketidakadilan struktural.⁵¹

⁴⁹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2024, dikutip dalam Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Laporan Pemantauan Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024, 15.

⁵⁰ Nur Azizah, “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum,” *Jurnal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 10, <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/163>

⁵¹ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Jakarta: Mizan,

Kedua, Memperkuat Inklusi Sosial dan Mengurangi Kesenjangan. Secara empiris, keterwakilan perempuan yang memadai terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas kebijakan publik yang pro-perempuan dan pro-anak. Penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat representasi perempuan yang tinggi cenderung lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan domestik, dan peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan.⁵²

Hal ini membuktikan bahwa kehadiran perempuan dalam proses politik bukan hanya simbolis, melainkan membawa dampak nyata terhadap terciptanya kebijakan yang lebih adil dan manusiawi. Selain itu, dalam konteks Indonesia yang multikultural, keterwakilan perempuan juga berperan penting dalam memperkuat inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Ketiga, Indikator Kemajuan Demokrasi Yang Subtantif. Keterwakilan perempuan juga menjadi indikator kemajuan demokrasi suatu negara, dimana partisipasi politik yang setara mencerminkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan bukan hanya tentang memenuhi target kuota, melainkan

2005), 85.

⁵² Ahmad Fauzi, “Keterwakilan Perempuan di DPRD dan Dampaknya pada Anggaran Responsif Gender”, *Jurnal Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2022): 56–57.

juga tentang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih representatif dan adil bagi seluruh warga negara.⁵³

Partisipasi politik perempuan tidak hanya memperkaya wacana politik dengan perspektif yang beragam, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan harus dipandang sebagai investasi strategis bagi konsolidasi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.⁵⁴

Isu-isu seperti perlindungan dari kekerasan domestik, kesehatan ibu dan anak, serta akses pendidikan bagi anak perempuan mendapatkan ruang dan suara yang lebih nyata ketika para perempuan duduk di lembaga legislatif. Keberagaman perspektif ini memastikan bahwa kebijakan yang lahir tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil seluruh lapisan masyarakat, sehingga pemerintah pun dinilai lebih legitimate dan dapat dipercaya.

Keempat, Meningkatkan Akuntabilitas dan Legitimasi Pemerintah. Ketika perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan, proses politik menjadi lebih transparan dan akuntabel. Studi menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik cenderung mengurangi praktik korupsi dan mendorong pemerintahan yang lebih

⁵³ Khabibatun Nuzula, Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 50.

⁵⁴ World Bank, *Indonesia Gender Equality Review: Policy and Institutional Challenges* (Jakarta: World Bank Office, 2022), 34.

bersih, karena mereka sering kali lebih responsif terhadap tekanan dan kebutuhan konstituennya.⁵⁵

Kelima, Berkelanjutan. Investasi Strategis Untuk Pembangunan Perempuan membawa etika kepedulian dan kebertanggungjawaban yang kuat, yang pada akhirnya memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, mendorong lebih banyak perempuan untuk terjun ke politik bukanlah sekadar masalah kesetaraan, melainkan sebuah investasi strategis yang sangat berharga. Investasi ini akan berbuah pada tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, kebijakan yang lebih manusiawi, dan pada akhirnya, mempercepat pembangunan berkelanjutan yang meninggalkan tidak seorang pun di belakang.⁵⁶ Dengan kata lain, memberdayakan perempuan dalam politik sama dengan memberdayakan seluruh bangsa menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

3. Regulasi tentang Keterwakilan Perempuan

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diterima bukan hanya sekedar ide dan gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan oleh bangsa-bangsa yang mengklaim dirinya sebagai bangsa yang beradab di dunia, akan tetapi telah dinormakan sebagai kaidah yang mengikat, baik pada ranah domestik bagi masing-masing negara anggota PBB maupun negara dan pemerintah sebagai subjek hukum internasional. Hak Asasi Manusia

⁵⁵ Ahmad Fauzi & Dewi Candraningrum, “Keterwakilan Perempuan dan Akuntabilitas Publik: Bukti dari Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 10, no. 2 (2022): 145.

⁵⁶ World Bank, *Indonesia Gender Equality Review: Policy and Institutional Challenges* (Jakarta: World Bank Office, 2022), 34.

sebagai hak kodratiah yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia.⁵⁷

Atas dasar itu, Negara dan pemerintah harus menghormati, menghargai, menegakkan dan melindungi HAM tanpa membeda-bedakan golongan baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UUD NRI) Tahun 1945 yaitu pada pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan UUDNRI1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematik dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik.⁵⁸ Dengan demikian, jaminan HAM dalam UUD NRI 1945 menjadi dasar penting bagi pembentukan aturan lebih teknis yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik. Implementasi prinsip tersebut dapat dilihat dalam sejumlah regulasi berikut.

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (2)

Upaya mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia tidak hanya bergantung pada kesadaran sosial, tetapi telah

⁵⁷ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 156.

⁵⁸ Hamid, H., “Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action” *Jurnal Legislatif*, 3, no. 1, (2020), 24–25. <https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10203>

memiliki pondasi hukum yang kuat dan berkembang. Landasan konstitusionalnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (2), yang menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai keadilan.⁵⁹ Ayat ini menjadi pijakan fundamental bahwa negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan semua warga negara, tanpa terkecuali perempuan, untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam ranah politik.

- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pada level undang-undang, komitmen ini diperkuat melalui dua regulasi utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memastikan keterlibatan perempuan sejak dari hulu. Pasal 2 Ayat (2) mewajibkan pendirian partai politik memuat keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendiriannya, sementara Pasal 2 Ayat (5) menegaskan komitmen yang sama dalam penyusunan kepengurusan partai di setiap tingkatannya.⁶⁰

Regulasi ini dimaksudkan agar semangat kesetaraan gender tidak hanya jadi jargon, tetapi terinternalisasi dalam struktur dan kultur partai politik sebagai kendaraan politik utama. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Hak atas Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan, Pasal 28H ayat (2).

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5).

ujung tombak affirmative action. Pasal 245 Ayat (1) mewajibkan setiap partai politik untuk memenuhi kuota calon perempuan minimal 30% dalam pencalonan legislatif. Lebih lanjut, Pasal 246 mengatur tentang penempatan calon perempuan, mewajibkan setiap 3 bakal calon berturut-turut dalam daftar calon terdapat minimal 1 calon perempuan.⁶¹ Aturan zipper system ini dirancang untuk mencegah partai politik menumpuk calon perempuan di nomor- nomor urut yang tidak berpeluang terpilih.

c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023

Namun, implementasi aturan ini tidak luput dari tantangan teknis. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota justru menuai polemik. Awalnya, Pasal 8 Ayat (2) huruf a dalam PKPU tersebut menyatakan bahwa jika hasil perhitungan 30% calon perempuan menghasilkan angka pecahan untuk daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah kursi kecil (kurang dari 50), maka dilakukan pembulatan ke bawah.⁶² Praktik ini berpotensi mengurangi kuota efektif perempuan dan dinilai melemahkan semangat *affirmative action* yang diamanatkan UU.

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 246.

⁶² Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

d) Putusan Mahkamah Agung No. 24/P/HUM/2023

Protes terhadap pasal inilah yang kemudian membawa pada perkembangan hukum yang signifikan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 24/P/HUM/2023. Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan pembulatan ke bawah dalam PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu yang lebih tinggi. MA kemudian memerintahkan agar frasa "pembulatan ke bawah" diubah menjadi pembulatan ke atas".⁶³ Putusan progresif ini memiliki dampak filosofis dan praktis yang sangat besar. Secara filosofis, putusan ini menegaskan bahwa interpretasi hukum harus selalu berpihak pada tujuan substantif untuk memperkuat keterwakilan perempuan, bukan justru melemahkannya melalui perhitungan matematis yang kaku. Secara praktis, putusan ini memastikan bahwa tidak ada satupun dapil yang kuota perempuannya berkurang, sehingga perlindungan terhadap hak konstitusional perempuan untuk dipilih menjadi lebih optimal. Dengan demikian, kerangka regulasi untuk keterwakilan perempuan di Indonesia telah mengalami evolusi yang berarti. Dari jaminan konstitusi yang luas, diikuti dengan aturan teknis di UU dan aturan partai politik, hingga diperkuat oleh putusan pengadilan yang responsif gender. Perkembangan ini menunjukkan dinamika hukum yang terus berusaha mengejar cita-cita kesetaraan substantif, meski dalam praktiknya tantangan budaya dan politik masih harus terus dihadapi.

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/P/HUM/2023.

4. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan pendekatan yang menawarkan suatu paradigma baru dalam pemikiran hukum di Indonesia,⁶⁴ yang menekankan pentingnya keadilan sosial, keberpihakan terhadap kaum tertindas, dan responsivitas terhadap perubahan zaman. Dalam kerangka hukum progresif, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih luas, baik dalam konteks individu maupun Masyarakat.⁶⁵ Konsep hukum progresif yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo berfokus pada upaya untuk mengatasi ketidakadilan yang sering muncul akibat penerapan hukum yang kaku dan tidak peka terhadap perubahan social.⁶⁶ Dimana teori ini banyak menawarkan hal baru seperti spirit, perspektif, dan cara baru dalam mengatasi kelumpuhan hukum di indonesia. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁶⁷

⁶⁴ Mirza Sahputra, “Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87–96, <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>

⁶⁵ Abdul Aziz Gayo dan Ahmad Ibrahim Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>

⁶⁶ Dey Ravena, “Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 23, no. 2 (2010): 155–166. <https://repository.uir.ac.id/8376/1/181021023.pdf>

⁶⁷ Ahmad Faisal, “Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo”, *International*

Karakteristik hukum progresif dapat dilihat di antaranya : Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status *quo* dalam berhukum. Mempertahankan status *quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.⁶⁸

Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo yang berpandangan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada aturan formal saja, tetapi juga pada tujuan keadilan sosial yang mampu merangkul dan mencapai kebahagiaan. Hukum harus mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, termasuk mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil.

Teori ini menuntut responsivitas hukum terhadap dinamika sosial, mendorong interpretasi yang membebaskan untuk mengatasi ketertinggalan aturan dari realitas. Hakin dan penegak hukum dituntut

Journal of Cross Knowledge 1, no. 2 (2023): 314–328, <https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/download/172/127/707>

⁶⁸ Ahmad Faisal, “Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,” *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 325, <https://edujavare.com/index.php/IJCK>

berani melakukan terobosan demi keadilan konkret, meski bertentangan dengan bunyi harfiah undang-undang. Hukum progresif bersifat antisipatif, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diatas doktrin teknis yuridis yang kaku.⁶⁹

Oleh karena itu, analisis Pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dapat dilihat melalui perspektif hukum progresif, dimana regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga mempercepat terpenuhinya representasi perempuan di lembaga legislatif. Dalam hal ini putusan MA dapat dievaluasi apakah sudah mendukung nilai-nilai keadilan sosial yang diusung oleh hukum progresif atau justru menjadi penghambat perubahan.

Selain itu, teori ini menjadi relevan sebab memberikan kerangka kritis untuk menguji apakah pembatalan Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10/2023 oleh MA tersebut responsif terhadap tujuan kesetaraan substantif dalam UUD 1945 dan CEDAW atau justru sebaliknya. Selain itu, inti daripada teori ini adalah sejalan dengan prinsip kesetaraan gender sebagai keadilan sosial, mendorong hukum sebagai alat transformasi, bukan penghambat

Singkatnya, teori ini esensial untuk membongkar potensi inkonsistensi antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam putusan MA, serta membangun argumen hukum yang berorientasi pada kemajuan kesetaraan gender sebagai nilai kemanusiaan mendasar.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegak Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 71.

Penggunaan teori ini dilakukan dengan cara menganalisis apakah putusan MA telah mengedepankan prinsip keadilan substantif seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan CEDAW ketimbang hanya memenuhi aspek kepastian hukum formal. Selain itu, teori hukum progresif juga digunakan untuk mengkritisi ketidakpatuhan KPU dalam merevisi PKPU No. 10/2023 sebagai bentuk kegagalan hukum dalam merespons nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Hukum progresif menuntut agar institusi seperti KPU tidak hanya bertindak secara prosedural, tetapi juga harus responsif terhadap mandat konstitusional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Melalui lensa hukum progresif, penelitian ini juga mengevaluasi apakah putusan MA telah membuka ruang bagi transformasi kebijakan yang lebih inklusif, atau justru terjebak dalam formalisme hukum yang tidak menyentuh akar ketidakadilan gender. Teori ini membantu peneliti untuk tidak hanya berhenti pada analisis normatif-teksual, tetapi juga mendorong pembacaan yang kontekstual dan berkeadilan terhadap praktik hukum yang ada.

5. Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁷⁰ Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa putusan hakim bukan sekadar

⁷⁰ Ramdani Wahyu, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023), 10.

dokumen legal, tetapi merupakan pernyataan akhir yang bermartabat dari seorang pejabat yang diberi wewenang untuk menegakkan keadilan. Pernyataan yang diucapkan di persidangan ini memiliki tujuan mulia: mengakhiri ketidakpastian dan menyelesaikan sengketa antar pihak, sehingga membawa kelegaan dan kepastian hukum.

Dalam konteks Mahkamah Agung (MA), putusan tersebut memiliki bobot yang lebih berat lagi karena berasal dari lembaga tertinggi pemegang kuasa kehakiman, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Proses pembuatannya yang dituangkan secara tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam sebuah negara hukum.

Sedangkan MA merupakan sebuah lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.⁷¹

⁷¹ Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan,” *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014): 131, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4746>

Kewenangan MA untuk mengawal perundang-undangan, termasuk menguji peraturan di bawah undang-undang (*judicial review*), menempatkannya sebagai benteng terakhir penjaga konsistensi hierarki hukum. Hal ini sangat relevan untuk menguji keabsahan suatu produk hukum seperti Pasal 8 Ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Melalui putusannya, MA tidak hanya menyelesaikan sengketa para pihak secara konkret, tetapi juga secara abstrak menjaga seluruh tatanan hukum Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.⁷² Proses pengujian ini merupakan perwujudan dari tugas pengawasan internal yang diamanatkan oleh undang-undang kepada hakim agung, yang notabene adalah sesama hakim, untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan di bawahnya berjalan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan MA (Mahkamah Agung) merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim MA sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, dituangkan dalam bentuk tertulis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim Agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim Agung yang berada dalam institusi

⁷² Jimly Asshidiqie. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Eksistensi Peradilan dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 87.

Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim , maka menurut undang-undang, hakim Agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan.⁷³

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah: 1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 2) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. 3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.⁷⁴

Dengan demikian, untuk melihat keabsahan Pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 10 tahun 2023, dapat ditinjau melalui putusan MA dalam mengawal perundang-undangan. Setiap putusan MA, khususnya yang terkait dengan pengujian peraturan, memiliki dampak yang sangat luas. Putusan tersebut bukan hanya menyangkut para pihak yang berpekerja, tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara dari potensi dampak negatif sebuah peraturan yang mungkin cacat formal atau materil.⁷⁵

⁷³ Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan,” *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014): 132, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4746>

⁷⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A, dalam redaksi Interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat (Tangerang: Interaksara), 37.

⁷⁵ Arinanto. “Penguatan Fungsi Mahkamah Agung dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 32.

Keberadaan MA dengan kewenangan ini memberikan jaminan bahwa demokrasi dan supremasi hukum dapat ditegakkan, serta bahwa suara rakyat yang telah dituangkan dalam undang-undang tidak dikhianati oleh produk hukum di bawahnya. Oleh karena itu, putusan MA berperan sebagai penjaga neraca keadilan yang menjamin bahwa setiap kebijakan yang lahir dari negara harus melalui proses verifikasi hukum yang ketat dan independen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian paling penting dalam suatu penelitian, sebab metode penelitian yang menjadi arah dan petunjuk bagi isuatu penelitian.⁷⁶ Penjabaran metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁷⁷

Penelitian normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi. Adapun pengertian penelitian secara normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁷⁸

⁷⁶ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 315.

⁷⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

Alasan penulisan skripsi ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif adalah karena objek kajian utamanya adalah Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 serta berbagai instrumen hukum normatif lainnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Analisis dilakukan dengan meneliti dan menginterpretasi pasal-pasal dalam peraturan perundang- undangan tersebut, kemudian mengkonfrontasikannya dengan putusan Mahkamah Agung untuk menguji konsistensi dan kesesuaianya.⁷⁹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menganalisis penggunaan konsep-konsep hukum seperti kewenangan, pengujian peraturan, dan putusan akhir yang mengikat, serta pendekatan *Statute Approach*. Tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk memberikan penilaian secara sistematis dan objektif terhadap keabsahan suatu norma hukum dalam PKPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengumpulkan data empiris di lapangan, melainkan melakukan kajian mendalam terhadap teks-teks hukum untuk menghasilkan konstruksi pemikiran hukum (*legal reasoning*) yang koheren dan memberikan suatu kesimpulan mengenai status hukum dari pasal yang diteliti.⁸⁰

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

⁸⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Qiara Media, 2012), 60.

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari bebagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dalam pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus masalah yang dikaji. Akan tetapi pada pendekatan perundang-undangan peneliti juga harus memiliki pemahaman akan hirarki serta asas dalam peraturan tersebut dan juga dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Konseptual dilakukan guna memberikan pemahaman akan persoalan dalam penelitian yang berangkat dari adanya norma kosong, dalam artian sistem hukum yang ditetapkan dan berlaku belum ada norma dari suatu peraturan yang dapat diimplementasikan pada peristiwa hukum.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Ombudsman RI untuk menganalisa terkait perlindungan hukum terhadap pelapor dalam pelayanan publik.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸¹

Pendekatan Konseptual disini lebih menekankan terhadap pendekatan yang diambil berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Salah satu fungsi dari konsep ialah memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan pandangan pengetahuan.⁸² Sehingga dari sini nantinya peneliti akan dapat menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang itu relevan dengan penelitian hukum yang sedang diteliti

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setidaknya ada 3 macam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, dantaranya yaitu :

⁸¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 135.

⁸² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 160.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer, diantaranya yaitu :

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- c. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- f. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24P/HUM/2023 72 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 135
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011)

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur dan berita internet. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan beberapa bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan pasca putusan MA terhadap Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung atau penunjang yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan lain lain.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan hukum nonhukum. Teknik ini dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar dan melakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.⁸³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*Bibliography Study*). Studi pustaka pengkajian informasi secara luas, dan dalam hal ini dibutuhkan dalam sebuah penelitian normatif.⁸⁴ Dengan tujuan pengumpulan dengan teknik penelitian kepustakaan yakni mengetahui tentang Pasal 8 ayat (2) PKPU tentang keterwakilan perempuan No. 10 Tahun 2023 Pasca putusan MA 24 p/hum/2023 perspektif kesetaraan Gender yang ditinjau dari bahan-bahan hukum yang digunakan dan diperoleh dari perpustakaan seperti buku-buku,


⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

⁸⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2024), 75.

peraturan perundang- undangan, teori-teori hukum, doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan sebagainya.

E. Teknis Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis, Penulis menghubungkan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Dalam menganalisis data dilakukannya penelitian dengan cara melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori- teori yang telah didapatkan sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Nomor 10 Tahun 2023 Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif diterbitkan sebagai panduan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024. Regulasi ini menjadi landasan bagi partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Latar belakang penerbitannya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 dan kebutuhan penyesuaian prosedur pencalonan guna menjamin kepastian hukum.⁸⁵

Substansi Pasal 8 Ayat (2) mengatur mekanisme penghitungan kuota minimal 30% calon perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Pasal ini menetapkan bahwa jika hasil penghitungan 30% menghasilkan angka pecahan dengan dua desimal:

1. Di bawah 50 (misal 0,49), dilakukan pembulatan ke bawah
2. 50 atau lebih (misal 0,50), dilakukan pembulatan ke atas. Misalnya, untuk dapil dengan 4 kursi, $30\% = 1,2 \rightarrow$ dibulatkan menjadi 1 calon perempuan (25%). Tujuan regulasi ini adalah menyederhanakan perhitungan kuota perempuan sekaligus memberikan kepastian

⁸⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 8 ayat (2), 20.

matematis bagi partai politik dalam menyusun daftar bakal calon.⁸⁶

Namun, Pasal 8 Ayat (2) diajukan ke Mahkamah Agung melalui uji materiil (No. 24 P/HUM/2023) oleh koalisi organisasi sipil (Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia) dan tiga individu aktivis pemilu. Pemohon berargumen bahwa pembulatan ke bawah berpotensi menurunkan representasi perempuan di 38 dapil, melanggar UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang mewajibkan "paling sedikit 30%" calon perempuan.

Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 pada awalnya mengatur bahwa dalam perhitungan kuota 30% bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan, apabila hasil perhitungan menghasilkan angka desimal dengan dua digit di belakang koma dan bernilai kurang dari 50, maka angka tersebut harus dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh, angka 1,2 dibulatkan menjadi 1 atau 2,4 menjadi 2. Ketentuan teknis ini memang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan sekaligus mempermudah proses perhitungan secara matematis, namun dalam praktiknya justru berpotensi mengurangi jumlah riil keterwakilan perempuan di sejumlah daerah pemilihan, terutama di dapil dengan alokasi kursi yang sedikit. Dampaknya, keterwakilan perempuan bisa jatuh di bawah batas minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan affirmative action. Kebijakan afirmatif tersebut lahir dari kesadaran bahwa hambatan struktural dan budaya patriarki telah lama menghalangi akses serta partisipasi

⁸⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jawaban Termohon (KPU) dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24/P/HUM/2023, hlm. 46–47.

perempuan dalam politik, sehingga dibutuhkan intervensi hukum yang proaktif demi mempercepat terwujudnya kesetaraan yang bersifat substantif.

Amar putusan MA memerintahkan perubahan metode penghitungan menjadi pembulatan ke atas untuk semua angka pecahan, serta menyatakan Pasal 8 Ayat (2) "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" jika tidak dimaknai demikian, Putusan ini wajib diumumkan dalam Berita Negara.⁸⁷

Menanggapi putusan, KPU menerbitkan Surat Dinas No. 1075/PL.01.4-SD/05/2023 (1 Oktober 2023) yang menginstruksikan penyelenggara pemilu di semua tingkat untuk menggunakan pembulatan ke atas.⁸⁸ Namun, KPU tidak segera merevisi PKPU No. 10/2023, melainkan mengandalkan surat dinas sebagai solusi sambil menunggu "kajian komprehensif". Implikasi ketidakpatuhan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena surat dinas tidak setara dengan revisi peraturan. Perludem mencatat hingga Oktober 2023, 14% dapil DPR masih berpotensi memiliki kuota perempuan di bawah 30% jika PKPU tidak diamendemen.⁸⁹

Tentang kuota perempuan di parlemen lokal Indonesia disebabkan oleh faktor masih kuatnya budaya patriarki dan stereotip negatif dalam melihat kepemimpinan perempuan. Budaya apatriarki ini tidak hanya mengejala dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di akar rumput, namun juga melembaga dalam organisasi partai politik di Indonesia secara

⁸⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24/P/HUM/2023 tentang Pengujian PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

⁸⁸ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1075/PL.01/4-SD/05/2023.

⁸⁹ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Simulasi Dampak Pembulatan, 26.

umum, struktur partainya masih kuat didominasi oleh laki-laki. Keseimbangan dalam kepengurusan organisasi partai politik tidak terjadi. Bahkan budaya kerja yang ada dalam kebanyakan partai politik juga budaya kerja laki-laki, dimana malam adalah waktu yang paling banyak digunakan untuk membahas persoalan-persoalan berkaitan dengan organisasi⁹⁰

Komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM semakin kuat. Hal ini ditandai dengan dimuatnya prinsip-prinsip HAM itu dalam sebuah bab tersendiri dalam amandemen pertama UUD Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR pada sidangnya bulan Agustus tahun 2000 yang lalu. Namun demikian sekali lagi prinsip-prinsip hak asasi perempuan masih tetap “invisible”, tidak eksplisit dalam amandemen tersebut meskipun beberapa pasal di dalamnya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan lebih jauh untuk menegakkan hak asasi perempuan tersebut. Misalnya jika UUD Tahun 1945 tidak memuat prinsip anti diskriminasi atas dasar apapun, amandemen UUD Tahun 1945 yang pertama ini telah memuatnya dan bahkan memuat pula prinsip “affirmative action”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28. Terdapat tiga alasan pokok untuk memberi perhatian kepada HAM perempuan, yaitu:⁹¹ pertama, untuk memberi informasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak menikmatinya. Kaum perempuan tidak dapat melaksanakan hak-hak mereka secara berarti kecuali kalau

⁹⁰ Mufrikhah, S., “Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah,” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 2, no. 2 (2020): 47–66, <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>

⁹¹ Irma Permata Sari dan Muhyidin, “Peluang Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 55–61, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.804>

mereka tahu bahwa mereka memilikinya. Kedua, untuk membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada jenis kelamin atau jender, dan yang ketiga, untuk membentuk suatu praktik hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia kaum perempuan.⁹²

Konsep hak asasi perempuan mengandung setidaknya dua dimensi pemahaman. Pertama, hak tersebut dipandang secara sederhana berdasarkan penalaran umum, dengan argumen bahwa karena perempuan adalah manusia, maka secara alamiah mereka juga memiliki hak asasi. Pemikiran ini berangkat dari pengakuan akan kemanusiaan perempuan yang tidak berbeda dari laki-laki. Kedua, istilah Hak Asasi Perempuan juga mencerminkan visi perubahan struktural yang bertujuan mentransformasi hubungan sosial dengan mengubah dinamika kekuasaan yang didasarkan pada gender. Pemaknaan yang kedua ini bersifat lebih radikal, sebab ia tidak hanya mengakui hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga menuntut integrasi perspektif gender ke dalam standar hak asasi manusia yang berlaku universal.⁹³

Dalam lingkup global, jaminan hukum atas perlindungan hak asasi perempuan memiliki landasan melalui berbagai instrumen deklarasi dan konvensi hak asasi manusia internasional. Instrumen-instrumen tersebut mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang

⁹² Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations),” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716–734, <https://doi.org/10.31078/jk1243>

⁹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 256–257.

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan. Pemerintah Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum pada konvensi-konvensi ini, khususnya melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pengesahan ini secara resmi berlaku mulai tanggal 24 Juli 1984.

Dalam bukunya yang berjudul *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Majda El-Muhtaj menyatakan bahwa proses konseptualisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui suatu dialektika yang kompleks, dinamis, dan memakan waktu yang cukup panjang. Proses ini mencerminkan dinamika sosio-politik dan hukum yang terjadi sepanjang sejarah bangsa. Lebih lanjut, El-Muhtaj menekankan bahwa inklusi atau dimuatnya ketentuan-ketentuan mengenai HAM ke dalam kerangka konstitusi merupakan indikator fundamental yang menunjukkan komitmen konstitusional suatu negara, dalam hal ini Indonesia, untuk secara sungguh-sungguh menjamin dan menegakkan prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia. Dengan kata lain, konstitusi berperan sebagai instrumen utama yang meletakkan dasar dan arah bagi perlindungan serta pemajuan HAM di Indonesia.⁹⁴ Konstitusi, dalam amandemen UUD 1945 telah mengatur tentang perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, ekonomi dna kewarganegaraan.

⁹⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: Kencana, 2005), 65.

Hukum, termasuk juga undang-undang yang menjadi bagian penting di dalamnya, sebenarnya tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Undang-undang tidak sepenuhnya bersifat otonom, apalagi memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan segala hal. Kehidupan hukum suatu bangsa jauh lebih kompleks daripada sekadar aturan tertulis dalam perundang-undangan. Jika penilaian terhadap praktik hukum hanya didasarkan pada teks undang-undang semata, maka gambaran yang dihasilkan sering kali tidak memadai dan cenderung mengecewakan. Hal ini terjadi karena hukum dalam kenyataannya selalu berkaitan dengan faktor sosial, budaya, politik, dan moral masyarakat yang tidak bisa diabaikan begitu saja.⁹⁵

Jika dilihat melalui perspektif hukum progresif, Pasal 8 Ayat (2) versi awal PKPU No. 10/2023 tampak jelas bertentangan dengan semangat yang seharusnya dihadirkan hukum. Hukum progresif menekankan bahwa aturan ada untuk membela kelompok yang tersisih dan mengurangi jurang ketidakadilan, bukan sebaliknya memperkuatnya lewat tafsir teknis yang kaku. Sehingga sehingga hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri tetapi untuk tujuan yang lebih besar keadilan substantif bagi masyarakat.⁹⁶ Ketentuan pembulatan ke bawah justru mencerminkan cara pandang formalistik yang sibuk mengejar kepastian angka, namun mengabaikan keadilan nyata bagi perempuan. Alih-alih berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang mendorong perubahan, aturan tersebut justru berpotensi menjadi alat

⁹⁵ Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 1, no. 2 (2016): 397. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>

⁹⁶ Lisma, “Progressive Law Functions in Realizing Justice in Indonesia,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 7, <https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2543>

penindasan yang melanggengkan ketidaksetaraan. Prinsip hukum progresif menolak anggapan bahwa hukum hanyalah kumpulan norma yang berdiri sendiri tanpa memperhatikan realitas sosial. Hukum seharusnya peka terhadap suara penderitaan, berani berpihak pada mereka yang lemah, dan hadir sebagai pembela yang nyata. Dalam konteks politik, perempuan yang secara historis terpinggirkan dari ruang kekuasaan justru membutuhkan dukungan hukum yang memberi afirmasi, bukan pengurangan hak hanya karena alasan hitungan teknis semata. Lisma menegaskan bahwa untuk mencapai keadilan substantif, aparat hukum harus memiliki keberanian untuk “keluar dari kekakuan hukum positif” dan melakukan penafsiran progresif yang humanistik, terutama ketika berhadapan dengan kelompok rentan seperti perempuan.⁹⁷ Dengan demikian, ketentuan pembulatan ke bawah dalam PKPU tidak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga bertentangan dengan filosofi dasar hukum progresif yang secara eksplisit menolak status quo dan menuntut keberanian moral untuk berpihak. Aturan tersebut berpotensi menjadi alat penindasan yang melanggengkan ketidaksetaraan, suatu kondisi yang dikritik keras oleh teori hukum progresif.

Untuk menganalisis apakah Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sejalan dengan teori hukum progresif yang digagas oleh Satijipto Rahardjo, hal tersebut dapat dianalisi melalui ciri-ciri hukum progresif, diantaranya yaitu :⁹⁸

⁹⁷ Lisma, “Progressive Law Functions in Realizing Justice in Indonesia,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 1-8, <https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2543>

⁹⁸ Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 1, no. 2 (2016): 402, <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>

- 1.) Hukum itu dinamis dan mengikuti perkembangan social dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Artian, hukum harus bergantung pada kondisii dan situasi alias kebutuhan masyarakat.
- 2.) Hukum harus berpihak kepada kepentingan rakyat bukan kepada golongan elite saja.
- 3.) Hukum harus senantiasa bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan
- 4.) Hukum harus terus bergerak dalam proses perubahan
- 5.) Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik
- 6.) Hukum harus responsif
- 7.) Hukum harus mendorong peran public
- 8.) Hukum harus bersifat membangun suatu bangsa khususnya negara hukum yang berhati Nurani.⁹⁹

Satjipto menegaskan bahwa hukum progresif lahir dari keprihatinan terhadap praktik hukum yang kaku, textual, dan tidak berpihak pada rakyat, karena praktik semacam itu justru membuat hukum menjauh dari tujuan dasarnya: mensejahterakan dan membahagiakan rakyat. Ia menyebut bahwa sistem hukum Indonesia mengalami keterpurukan karena para penegak hukum terkungkung pada teks, sehingga hukum kehilangan orientasinya pada manusia dan kemanusiaan. Karena itu, hukum progresif harus berani keluar dari cara konvensional, melakukan lompatan, dan memprioritaskan

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>

kepentingan publik.¹⁰⁰

Berangkat dari prinsip dasar hukum progresif, pandangan bahwa Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 tidak memenuhi ciri-ciri hukum progresif menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi tersebut dengan gagasan Satjipto Rahardjo. Hukum progresif mensyaratkan hukum harus berpihak kepada rakyat, responsif terhadap perkembangan sosial, serta berorientasi pada kesejahteraan manusia. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat, bukan menjadikan teks hukum sebagai entitas yang kaku, sehingga hukum wajib menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya masyarakat dipaksa tunduk pada teks yang tidak adaptif. Namun, ketentuan Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10/2023 justru menunjukkan karakter yang berlawanan, karena dinilai tidak responsif, tidak pro-rakyat, serta tidak mencerminkan kondisi sosial-politik masyarakat. Dengan demikian, regulasi tersebut bertolak belakang dengan prinsip hukum progresif dan perlu dikaji ulang oleh MA agar bisa di revisi dan dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya.

B. Telaah Yuridis Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sebelum

Putusan Mahkamah Agung

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 lahir sebagai konsekuensi logis dari kebutuhan teknis dalam implementasi ketentuan keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Pasal tersebut

¹⁰⁰ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018), 160-183. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

menetapkan mekanisme penghitungan 30% bakal calon perempuan pada setiap daerah pemilihan. Rumusan pasal ini berbunyi "Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas."¹⁰¹ Frasa tersebut menunjukkan bahwa pembentuk peraturan teknis pemilu, dalam hal ini KPU, berupaya memberikan kepastian **hitungan** matematis untuk kuota perempuan, tanpa mempertimbangkan dampak pembulatan ke bawah terhadap representasi substantif.¹⁰²

Telaah yuridis atas Pasal 8 ayat (2) tersebut harus ditempatkan dalam bingkai sistem hukum nasional yang mengatur tentang keterwakilan perempuan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."¹⁰³ Norma konstitusional ini menegaskan prinsip persamaan di

¹⁰¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 8 ayat (2).

¹⁰² F. Nurfransiska & L. M. Zham-Zham, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Metode Penghitungan 30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023)," *Lawnesia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 581. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/download/464/276?cf_c_hl=tk=DHFW6ej2nne6mmpfhjJ5tGLI2.W2dZFOCwMyFe1_bq8-1763656926-1.0.1.1-smF_6rs8PMchqB8SVNf2uJtXcMB1BahGsicQ0.GrJWI

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan gender. Oleh karena itu, segala regulasi teknis, termasuk PKPU, wajib tunduk pada prinsip nondiskriminasi sebagai amanat konstitusi. Pasal 28H ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 menambahkan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."¹⁰⁴ Pasal ini secara eksplisit membuka ruang afirmasi terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan dalam politik. PKPU yang mengatur teknis pencalonan legislatif harus membaca pasal ini sebagai perintah positif untuk menciptakan mekanisme yang mendorong keterwakilan, bukan sebaliknya membuka celah pengurangan representasi perempuan.¹⁰⁵

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."¹⁰⁶ Konteks pemerintahan di sini meliputi proses pemilihan umum, karena pemilu adalah salah satu instrumen utama dalam rekrutmen kekuasaan pemerintahan. Setiap kebijakan teknis pemilu wajib menjamin tidak terlanggarnya kesempatan setara tersebut. Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023, dengan mekanisme pembulatan ke bawah, dalam banyak kasus justru mengancam terhapusnya peluang setara itu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada

¹⁰⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

¹⁰⁵ W. Windarsihary, Penerapan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Penetapan Calon Legislatif Usulan Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2022), 82.

¹⁰⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

Pasal 245 ayat (1) menegaskan bahwa "Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, partai politik peserta pemilu wajib memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)." Frasa "paling sedikit" di sini bermakna bahwa 30% adalah batas minimal yang wajib dipenuhi. Tidak ada ruang interpretasi untuk mengurangi batas minimal ini. Norma ini adalah bentuk konkret tindakan afirmatif legislator untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.

Pada saat penyusunan PKPU 10 Tahun 2023, KPU mendasarkan Pasal 8 ayat (2) pada pertimbangan matematis agar memudahkan penghitungan kuota di setiap daerah pemilihan. Namun pendekatan matematis ini mengabaikan substansi keadilan gender yang menjadi tujuan utama afirmasi politik perempuan. Pembulatan ke bawah terhadap angka pecahan 30% di beberapa akan menyebabkan keterwakilan perempuan turun di bawah batas minimal di beberapa daerah, padahal secara eksplisit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menetapkan standar minimal tersebut.

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, PKPU sebagai produk hukum peraturan pelaksana harus patuh dan konsisten dengan undang- undang sebagai norma yang lebih tinggi.¹⁰⁷ Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan

¹⁰⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 278.

presiden, dan peraturan daerah. PKPU sebagai peraturan teknis hanya mengatur pelaksanaan teknis pemilu dan tidak boleh mengurangi substansi yang telah diatur undang-undang.

Menyoal tata urutan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 12 Tahun 2011.

Untuk lebih konkret Tata urutan perundang-undangan tersebut sebagai berikut :¹⁰⁸

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 :
 - a) UUD RI 1945
 - b) UU/PERPU
 - c) Peraturan Pemerintah
 - d) Peraturan Presiden
 - e) Peraturan Daerah, seperti: Pertama, Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur. Kedua, Perda Kabupaten yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/kota bersama bupati atau wakil bupati dan peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 :
 - a) UUD RI 1945
 - b) TAP MPR
 - c) UU/PERPU
 - d) Peraturan Pemerintah

¹⁰⁸ Hasanuddin Hasan, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–130, <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>

- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah

Dengan adanya hirarki perundang-undangan tersebut, maka Kedudukan PKPU dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai peraturan pelaksana teknis yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023, dengan membolehkan pembulatan ke bawah atas pecahan 30% keterwakilan perempuan, telah menempatkan dirinya berpotensi melampaui batas kewenangan. Tindakan pembulatan ke bawah secara langsung menimbulkan pelanggaran terhadap amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Telaah yuridis juga harus menyoroti tujuan pembuatan Pasal 8 ayat (2) tersebut. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman teknis yang mempermudah partai politik dalam penyusunan daftar calon legislatif. Namun norma tersebut justru memunculkan celah formal yang dapat disalahgunakan, sehingga perempuan tidak memperoleh kursi sesuai kuota minimal yang sudah dijamin. Dengan kata lain, Pasal 8 ayat (2) secara formal sah sebagai produk hukum KPU, tetapi secara materiil telah menyimpang dari semangat kesetaraan yang dilindungi konstitusi dan undang-undang.

Norma pembulatan ke bawah di Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah mengesampingkan hak konstitusional perempuan untuk memperoleh perlakuan setara dalam proses politik. Norma tersebut gagal menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang harus dijamin haknya

dalam mekanisme demokrasi. Konsekuensinya, partai politik dengan mudah memanfaatkan pembulatan ke bawah untuk mengurangi calon perempuan dalam daftar, sehingga kuota keterwakilan perempuan yang seharusnya 30% tergerus menjadi lebih rendah.

Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 juga menimbulkan permasalahan dalam kepastian hukum. Norma yang mengatur pembulatan angka pecahan di bawah 50 ke bawah membuka ruang multtafsir dalam pelaksanaannya, terutama di tingkat daerah pemilihan yang berbeda jumlah kursinya. Perbedaan tafsir ini pada gilirannya memunculkan ketidakpastian hukum bagi partai politik dan calon perempuan yang dirugikan atas berkurangnya jaminan kursi yang telah ditetapkan.

Kelemahan fundamental Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sebelum putusan Mahkamah Agung adalah tidak mengindahkan prinsip keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut agar peraturan pelaksana tidak hanya sah secara formil, tetapi juga mampu menjamin keadilan yang nyata dan setara dalam praktiknya. Norma pembulatan ke bawah jelas bertentangan dengan prinsip keadilan substantif tersebut karena menghambat perempuan untuk mendapatkan akses politik yang proporsional.

Salah satu dimensi penting dalam telaah yuridis adalah aspek perlindungan hak asasi manusia dalam regulasi teknis pemilu. Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia yang mengutamakan persamaan dan non-diskriminasi. Norma pembulatan ke bawah, dalam praktiknya, menghasilkan diskriminasi

struktural yang membatasi akses perempuan dalam proses politik, padahal negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan untuk mengatasi ketimpangan struktural.

Dalam sistem hukum demokrasi konstitusional Indonesia, setiap norma teknis pemilu harus sejalan dengan cita hukum nasional. Cita hukum nasional yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tujuan negara untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" serta "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Norma teknis pemilu, termasuk Pasal 8 ayat (2), wajib menjadi instrumen yang mendukung cita hukum tersebut, bukan sebaliknya menjadi hambatan. Sementara itu, apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang dibuat dengan undang- undang diatasnya maka harus dan wajib dikaji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Nomor 12 Tahun 2011.¹⁰⁹

Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, sebelum adanya putusan Mahkamah Agung, telah gagal menjadi peraturan pelaksana yang mendukung prinsip affirmative action yang telah dirumuskan secara jelas dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Norma pembulatan ke bawah pada dasarnya bertentangan dengan gagasan tindakan afirmatif yang bertujuan mempercepat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif melalui kuota minimal yang tidak boleh dikurangi dengan dalih teknis hitung-hitungan angka.

¹⁰⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 9 ayat (1).

PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai produk hukum teknis tidak boleh berdiri sendiri terlepas dari norma yang lebih tinggi. Telaah yuridis menempatkan Pasal 8 ayat (2) sebagai norma subordinat yang harus selalu selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang. Norma pembulatan ke bawah dalam Pasal 8 ayat (2) telah menimbulkan cacat yuridis karena menabrak prinsip keselarasan dan kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi dasar kuat bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung.

UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar harus berpedoman pada asas-asasnya yaitu:

1. kejelasan tujuan
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. kesesuaian antara jenis
4. hierarki dan materi muatan
5. dapat dilaksanakan
6. kedayagunaan dan kehasilgunaan
7. kejelasan rumusan
8. Dan keterbukaan.¹¹⁰

Telaah yuridis atas Pasal 8 ayat (2) sebelum putusan Mahkamah Agung membuktikan bahwa norma tersebut mengandung kelemahan mendasar yang berimplikasi pada pelanggaran hak politik perempuan dan

¹¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

bertentangan dengan norma konstitusional, prinsip kesetaraan gender, serta tujuan hukum pemilu di Indonesia. Dengan demikian, upaya judicial review atas norma ini adalah langkah korektif yang sejalan dengan semangat konstitusi dan prinsip negara hukum yang menjunjung keadilan substantif dan kesetaraan.

C. Evaluasi Kinerja KPU Pasca Putusan Mahkamah Agung dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Pada dasarnya, Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 245, yang menetapkan bahwa sedikitnya 30% kursi di parlemen harus diisi oleh perempuan.¹¹¹ Undang-Undang tersebut menegaskan betapa pentingnya prinsip kesetaraan gender serta keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Namun, setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPRD, ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) justru mengurangi porsi perhitungan bakal calon legislatif perempuan pada pemilu serentak mendatang.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 lahir sebagai respons hukum atas keberadaan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang dinilai menyimpang dari prinsip kesetaraan gender dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Permohonan pengujian materiil diajukan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil yang terdiri atas

¹¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan beberapa individu aktivis pemilu yang peduli terhadap isu keterwakilan perempuan. Mereka mempersoalkan metode pembulatan ke bawah yang diterapkan pada angka pecahan hasil perhitungan 30% bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan.

Amar putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang tidak dimaknai bahwa dalam hal penghitungan 30% menghasilkan angka pecahan, pembulatan dilakukan ke atas. Dalam amar putusan itu, Mahkamah Agung memerintahkan agar Pasal 8 ayat (2) dimaknai ulang sehingga bunyinya menjadi: "Dalam hal perhitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas."¹¹² Putusan tersebut menegaskan kewajiban KPU untuk segera menyesuaikan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 agar sejalan dengan amanat undang-undang dan prinsip keadilan substantif.¹¹³ Dengan dikeluarkannya putusan ini, Mahkamah Agung sekaligus memperkuat posisi norma Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: "Partai politik peserta pemilu wajib memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

¹¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 8 ayat (2)

¹¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 24 P/HUM/2023, 29 Agustus 2023; Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

kabupaten/kota.¹¹⁴ Frasa "paling sedikit" dipertegas Mahkamah Agung sebagai batas minimal mutlak yang tidak boleh dikurangi oleh interpretasi teknis peraturan pelaksana.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan ini menitikberatkan pada makna keadilan substantif yang harus dijaga dalam setiap peraturan pelaksanaan pemilu. Mahkamah menilai bahwa penerapan pembulatan ke bawah dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berpotensi mengakibatkan jumlah bakal calon perempuan yang diajukan partai politik menjadi kurang dari 30%, padahal batas minimal tersebut bersifat imperatif dan mengikat secara yuridis. Norma teknis yang bertentangan dengan substansi undang-undang wajib dinyatakan tidak sah. Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 82 Putusan Mahkamah Agung ini juga menjadi penegasan bahwa peraturan teknis pemilu tidak boleh melanggar asas persamaan dalam hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Norma konstitusional tersebut memerintahkan agar seluruh warga negara diperlakukan setara tanpa kecuali, termasuk dalam konteks keterwakilan politik perempuan. Norma teknis yang memungkinkan terjadinya pengurangan kuota minimal perempuan di bawah 30% merupakan bentuk pelanggaran atas asas persamaan tersebut.

Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung memegang prinsip hukum tertentu sebagai acuan ketika menangani perkara yang berkaitan dengan pertetnangan antara hak-hak individu dan

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245 ayat (1)

kebijakan administrasi. Prinsip utama yang dijadikan landasan oleh Mahkamah Agung adalah:

1. Legalitas, artinya setiap perilaku dan tindakan administrasi harus berlandaskan dasar hukum yang konkret dan jelas;
2. Keadilan, artinya setiap individu memiliki hak atas perlakuan yang adil dan setara di mata hukum; dan
3. Kepastian hukum, artinya yang ditetapkan dan ditegaskan dalam putusan ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki keamanan hukum agar mereka tidak didiskriminasi oleh tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya sendiri.¹¹⁵

Di tingkat praktis, putusan Mahkamah Agung ini seharusnya menjadi landasan hukum yang memandu KPU dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu yang berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif. Norma teknis yang bertentangan dengan perintah undang-undang hanya akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, termasuk gugatan terhadap hasil pemilu atau perselisihan antarpihak. Putusan ini menjadi koreksi penting atas peraturan teknis pemilu yang dibuat tanpa sensitivitas terhadap prinsip keadilan substantif.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 mengandung nilai yuridis penting sebagai bentuk penegakan prinsip supremasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan menyatakan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang- Undang Nomor

¹¹⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 117.

7 Tahun 2017, Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap produk hukum harus sejalan dan tidak boleh mengurangi makna norma yang lebih tinggi. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa kewenangan pembentuk peraturan teknis dibatasi oleh kerangka hukum yang telah ditetapkan secara nasional.

KPU menanggapi putusan Mahkamah Agung ini dengan menerbitkan Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 yang berisi instruksi agar jajaran penyelenggara pemilu menggunakan metode pembulatan ke atas dalam menghitung kuota keterwakilan perempuan.¹¹⁶ Namun, langkah ini tidak disertai dengan revisi langsung terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Implikasi dari kebijakan administratif tanpa revisi norma peraturan adalah terjadinya tumpang tindih antara perintah putusan Mahkamah Agung dan regulasi teknis yang masih berlaku secara formal.

Putusan Mahkamah Agung juga berdampak pada legitimasi penyelenggaraan pemilu yang adil dan setara. Norma pembulatan ke atas yang diperintahkan Mahkamah Agung seharusnya menjadi standar baku yang dipatuhi oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan partai politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif benar-benar memenuhi batas minimal 30% sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Pelaksanaan norma ini merupakan bagian dari upaya menegakkan demokrasi inklusif yang menghargai peran dan partisipasi perempuan secara proporsional.

¹¹⁶ Akbar Kurniawan dan Isdarma Sahyan, “Menyoal Tindak Lanjut KPU Terkait Keterwakilan Perempuan 30% pada Pencalonan Anggota Legislatif Pasca Putusan MA,” *Jurnal LedHak* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 1, No. 2, (2023), 104. <https://journal-old.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/30154/10907>

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Setelah Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023 memiliki arti penting untuk mengukur sejauh mana lembaga tersebut memenuhi tanggung jawab konstitusinya. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berkewajiban menjamin setiap tahapan proses berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum, asas keadilan, seta non-diskriminasi, termasuk bagi perempuan. Evaluasi kinerja KPU tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup komitmen dalam menegakkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU merespons dengan mengeluarkan Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4- SD/05/2023. Surat tersebut memerintahkan jajaran penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan untuk menerapkan metode pembulatan ke atas dalam menghitung keterwakilan perempuan. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran KPU terhadap kewajiban mematuhi putusan Mahkamah Agung. Akan tetapi, penerbitan surat dinas tidak dapat sepenuhnya menggantikan keharusan merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang secara formil tetap menjadi norma yang berlaku dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹¹⁷

¹¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Surat dinas, sejatinya hanyalah alat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan perundang- undangan sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku. Namun, aturan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait pembulatan ke bawah masih menyisakan potensi kebingungan. Bagi para penyelenggara Pemilu di daerah serta partai politik bisa menghadapi ketidak pastian dalam menjalankan aturan kuota perempuan. Kondisi ini bukan hanya melemahkan prinsip kepastian hukum, tetapi juga beresiko menghambat langkah afirmasi politik bagi perempuan yang seharusnya semakin ditegakkan pasca putusan Mahkamah Agung.

Selain penetapan Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 telah diputuskan oleh MA bahwa bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017, pasal tersebut sebelum dan pasca putusan MA berpotensi tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Dimana, dalam pembahasan ini akan dianalisis beberapa pasal yang relevan guna memahami bagaimana kesetaraan gender diterapkan dan diaplikasikan atau justru diabaikan dalam hal keterwakilan perempuan dibidang politik:

1. Undang-undang Dasar 1945 (amandemen)
 - a) Pasal 27 ayat (1), segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, pasal ini menjadi landasan serta dasar filosofis bagi semua peraturan tentang

kesetaraan dan kesamaan.

- b) Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum||
 - c) Pasal 28I Ayat (2), setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apap pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Konvensi CEDAW), ini merupakan landasan internasional. Maksudnya, dengan meratifikasi Konvensi CEDAW maka Indonesia telah berkomitmen secara hukum untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil).
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa diskriminasi merupakan segala bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, jenis kelamin, bahasa, dan juga keyakinan politik. Sedang pada pasal 45 sampai 51 khusu mengatur tentang hak perempuan. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap perempuan berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam hal reproduksi juga perlindungan dari tindak kekerasan berdasarkan gender.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini menjelaskan secara khusus melindungi perempuan dan juga anggota keluarga lainnya seperti anak perempuan, laki-laki dan bapak dalam rumah tangga. Kekerasan berbasis gender merupakan hambatan terbesar bagi kesetaraan, kesamaan dan keadilan.
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU ini mengatur serta mewajibkan adanya keterwakilan perempuan sebanyak dan sedikitnya 30% dalam daftar legislatif. Selain itu, ini merupakan kebijakan afirmatif untuk mendorong partisipasi politik perempuan guna memastikan suara mereka terwakili dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam perspektif kesetaraan gender, tindakan KPU mengandalkan surat dinas tanpa revisi PKPU menunjukkan adanya kelemahan komitmen dalam menegakkan keadilan substantif. Prinsip afirmasi yang mengharuskan pembulatan ke atas bukan hanya masalah angka dalam pencalonan legislatif, tetapi juga menyangkut martabat politik perempuan sebagai warga negara yang memiliki hak yang setara untuk diwakili dan mewakili. KPU memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan teknis pemilu, bukan hanya sekadar memenuhi formalitas putusan pengadilan.

Keberadaan wakil perempuan di ranah politik adalah sebuah indikator penting bagi kualitas suatu demokrasi. Kinerja Komisi Pemilihan Umum yang tidak segera melakukan revisi terhadap Peraturan KPU berakibat pada

penurunan kualitas demokrasi tersebut. Perempuan yang merupakan subjek dari kebijakan afirmasi politik wajib mendapatkan kepastian bahwa hak-hak politik mereka dilindungi sepenuhnya melalui peraturan yang sah dan tegas. Surat dinas tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk dijadikan jaminan perlindungan hak politik perempuan dalam rentang waktu jangka panjang. Revisi PKPU merupakan satu-satunya opsi untuk memastikan bahwa representasi perempuan dapat terwujud secara nyata di dalam setiap daftar calon legislatif.



Tabel 4.1
Data Bacelag Perempuan pada Pemilu 2024

No. Urut	Nama Parpol	Jumlah Calon DCS	Jenis Kelamin			
			Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	580	376	64,83	204	35,17
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	580	372	64,14	208	35,86
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	580	387	66,72	193	33,28
4	Partai Golongan Karya	580	381	65,69	199	34,31
5	Partai Nasdem	580	378	65,17	202	34,83
6	Partai Buruh	580	368	63,45	212	36,55
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	397	252	63,48	145	36,52
8	Partai Keadilan Sejahtera	580	375	64,66	205	35,34
9	Partai Kebangkitan Nusantara	525	326	62,10	199	37,90
10	Partai Hati Nurani Rakyat	485	298	61,44	187	38,56
11	Partai Garda Republik Indonesia	570	336	58,95	234	41,05
12	Partai Amanat Nasional	580	364	62,76	216	37,24
13	Partai Bulan Bintang	470	280	59,57	190	40,43
14	Partai Demokrat	580	383	66,03	197	33,97
15	Partai Solidaritas Indonesia	580	346	59,66	234	40,34

16	Partai Perindo	580	345	59,48	235	40,52
17	Partai Persatuan Pembangunan	580	371	63,97	209	36,03
24	Partai Ummat	512	307	59,96	205	40,04
JUMLAH TOTAL		9.919	6.245	62,89	3.674	37,11

Data yang dirilis KPU mengenai Daftar Calon Sementara (DCS)

Anggota DPR RI Pemilu 2024 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, keterwakilan perempuan mencapai 37,11% atau 3.674 dari total 9.919 calon.

Angka ini secara numerik melebihi batas minimal 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.¹¹⁸ Namun, pencapaian ini tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan PKPU No. 10/2023 dalam mendukung afirmasi perempuan. Sebaliknya, data tersebut justru mengungkapkan adanya variasi signifikan dalam pemenuhan kuota perempuan di tingkat partai politik. Sebanyak 12 partai politik berhasil memenuhi kuota 100% calon di setiap daerah pemilihan, tetapi hanya beberapa partai yang benar-benar mematuhi semangat afirmatif dengan proporsi calon perempuan di atas 40%, seperti Partai Garda Republik Indonesia (41,05%), Partai Solidaritas Indonesia (40,34%), Partai Perindo (40,52%), dan Partai Ummat (40,04%). Sementara itu, partai-partai besar seperti PDI-Perjuangan (33,28%), Partai Demokrat (33,97%), dan Partai Golkar (34,31%) justru berada di sekitar batas minimal, menunjukkan kecenderungan untuk memenuhi kuota secara formalistik tanpa komitmen substantive.

¹¹⁸ Komisi Pemilihan Umum, “Rilis: KPU Tetapkan 9.919 Calon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024,” Portal Berita KPU, diakses 12 Desember 2024, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11819/rilis-kpu-tetapkan-9919-calon-dalam-daftar-calon-sementara-dcs-anggota-dpr-ri-pemilu-2024>

Lebih penting lagi, pencapaian aggregate 37,11% tidak boleh mengaburkan fakta bahwa mekanisme pembulatan ke bawah dalam Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10/2023 berpotensi mengurangi kuota efektif perempuan di banyak daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah kursi terbatas. Simulasi yang dilakukan oleh Perludem menunjukkan bahwa 14% dapil berisiko mengalami penurunan kuota perempuan di bawah 30% jika metode pembulatan ke bawah tetap diterapkan. Artinya, tanpa intervensi hukum melalui putusan MA, kebijakan KPU tersebut dapat mengikis makna substantif dari affirmative *action* yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam representasi politik perempuan.

Namun demikian, capaian presentase keterwakilan perempuan sebesar 37,11% dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2024 tidak serta merta dapat dinilai sebagai sebuah kesuksesan yang utuh tanpa disertai pembacaan yang kritis. Beberapa hal perlu menjadi perhatian. Pertama, angka agregat tersebut tidak serta merta menggambarkan penyebaran yang merata di setiap daerah pemilihan dan partai politik. Kedua, sekadar tercantumnya nama-nama calon perempuan dalam daftar calon tidaklah menjadi jaminan bagi keterpilihan mereka di kursi legislatif. Berbagai faktor penghambat, seperti penempatan nomor urut yang tidak strategis, minimnya dukungan sumber daya kampanye, serta masih kuatnya budaya patriarki di internal partai, tetap menjadi tantangan signifikan. Ketiga, adanya peningkatan angka ini sangat mungkin lebih dilatarbelakangi oleh desakan eksternal seperti tekanan publik dan putusan Mahkamah Agung, dibandingkan berasal dari kesadaran

mendalam dan inisiatif sendiri dari KPU maupun partai politik mengenai esensi dari kesetaraan gender.

D. Implikasi Putusan MA Terhadap Upaya Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi elektoral Indonesia, khususnya terkait dengan perjuangan keterwakilan perempuan di ranah politik.¹¹⁹ Putusan tersebut lahir dari permohonan uji materiil yang diajukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia, yang menyoroti Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Pasal tersebut semula mengatur metode pembulatan ke bawah dalam penghitungan kuota minimal 30% calon perempuan per daerah pemilihan (dapil). Metode tersebut berpotensi menurunkan keterwakilan perempuan di sejumlah dapil, sehingga bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mahkamah Agung, melalui putusan ini, menegaskan bahwa pembulatan ke bawah bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan tidak boleh dibiarkan mengurangi standar minimal keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, MA memutuskan bahwa setiap pecahan hasil perhitungan

¹¹⁹ Akbar Kurniawan, Isdarma Sahyan, and Andi Ainun Annisa Sari, “Menyoal Tindak Lanjut KPU Terkait Keterwakilan Perempuan 30% pada Pencalonan Anggota Legislatif Pasca Putusan MA,” *Nomokrasi: Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum Unhas* 1, no. 2 (2023): 100–106. <https://journal-old.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/30154/10907>

kuota 30% harus dibulatkan ke atas, agar jumlah calon perempuan tidak jatuh di bawah batas minimal. Putusan ini bukan sekadar koreksi teknis, melainkan memiliki implikasi yang luas terhadap pemajuan prinsip kesetaraan gender, penegakan hukum progresif, serta pemenuhan hak asasi politik perempuan di Indonesia. Dalam kerangka kajian akademis, pembahasan mengenai implikasi putusan MA tersebut tidak dapat dilepaskan dari teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh konstitusi maupun konvensi internasional, serta dinamika politik elektoral yang masih sarat dengan bias patriarkal.

Salah satu poin krusial dalam putusan MA adalah penegasan bahwa frasa paling sedikit 30% dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bersifat mutlak dan tidak boleh ditafsirkan fleksibel. Norma tersebut adalah bentuk *affirmative action* yang dirancang untuk mempercepat keterlibatan perempuan dalam politik melalui mekanisme kuota. Dalam konteks ini, affirmative action bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban negara untuk menghapus hambatan struktural yang dialami perempuan akibat budaya patriarki dan diskriminasi politik yang berlangsung lama.¹²⁰

Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa pembulatan ke bawah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berpotensi mengurangi jumlah calon perempuan hingga berada di

¹²⁰ Akbar Kurniawan, Isdarma Sahyan, and Andi Ainun Annisa Sari, “Menyoal Tindak Lanjut KPU Terkait Keterwakilan Perempuan 30% pada Pencalonan Anggota Legislatif Pasca Putusan MA,” *Nomokrasi: Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum Unhas* 1, no. 2 (2023): 100–106. <https://journal-old.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/30154/10907>

bawah 30%, khususnya pada dapil dengan alokasi kursi sedikit.¹²¹ Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (3) tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan Pasal 28I ayat (2) tentang larangan diskriminasi.

Dari perspektif yuridis, putusan MA menegaskan hierarki norma hukum: peraturan teknis (PKPU) tidak boleh menyimpang dari undang-undang yang lebih tinggi. PKPU bersifat subordinat dan hanya berfungsi mengatur teknis pelaksanaan, bukan mengurangi substansi hak yang telah diatur undang-undang. Dengan demikian, putusan MA sekaligus mempertegas prinsip supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Putusan Mahkamah Agung membawa sejumlah implikasi penting terhadap upaya memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik, yang dapat ditinjau dari beberapa dimensi:

1. Dimensi yuridis

Secara yuridis, putusan ini memperkuat posisi hukum afirmatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan mewajibkan pembulatan ke atas, putusan ini memastikan bahwa partai politik tidak lagi memiliki ruang untuk mengurangi keterwakilan perempuan dengan dalih aturan teknis. Artinya, partai wajib menyusun daftar calon dengan memperhatikan proporsi 30% perempuan sebagai

¹²¹ Komisi Pemilihan Umum, Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023

standar minimal yang tidak dapat dikompromikan. Selain itu, implikasi lain adalah penguatan tujuan hukum menurut gustav radburch yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹²² Sebelum adanya putusan, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan multitafsir di kalangan penyelenggara pemilu dan partai politik. Dengan adanya koreksi dari MA, aturan mengenai kuota menjadi lebih jelas dan konsisten dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas lex superior derogat legi inferiori yang mengharuskan norma lebih rendah tunduk pada norma lebih tinggi.

2. Dimensi politik

Dari aspek politik, putusan ini mempersempit ruang partai politik untuk mengabaikan keterwakilan perempuan sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 7 tahun 2017 tentang keterwakilan perempuan 30%.¹²³ Selama ini, banyak partai politik hanya memenuhi kuota 30% secara formalistik, sekadar untuk memenuhi syarat administratif pencalonan, tanpa menempatkan perempuan pada posisi strategis atau nomor urut yang kompetitif. Dengan putusan ini, partai harus lebih serius menempatkan perempuan dalam daftar calon, sebab standar minimal tidak lagi dapat direduksi dengan alasan pembulatan teknis. Putusan MA juga memberi legitimasi bagi gerakan perempuan untuk menuntut komitmen nyata dari partai. Dengan kata lain, keputusan ini dapat menjadi instrumen politik

¹²² Agus Setiawan, “Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 204–215, <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/257>

¹²³ Republik Indonesia, Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 ayat (3)

untuk memperkuat posisi tawar perempuan di internal partai, sekaligus memperluas partisipasi perempuan di ruang politik formal.

3. Dimensi sosial

Dalam dimensi sosial, putusan MA berimplikasi pada transformasi persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik. Selama ini, masyarakat patriarki memandang keterwakilan perempuan hanya sekadar pemenuhan angka kuota¹²⁴ tanpa memperhatikan substansi partisipasi, sebab masyarakat patriarki menilai laki-laki lebih superior dibanding perempuan dalam hal aapun termasuk politik.¹²⁴ Putusan MA yang menegaskan pembulatan ke atas membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk hadir dalam daftar calon legislatif, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan kandidat perempuan yang potensial. Hal ini secara perlahan dapat mengikis bias gender dan stigma bahwa politik adalah domain laki-laki.

4. Dimensi hak asasi manusia

Dari perspektif HAM, putusan MA mengukuhkan komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip non- diskriminasi sebagaimana diatur dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW secara eksplisit mewajibkan negara-negara pihak untuk mengadopsi kebijakan afirmatif dalam rangka mempercepat kesetaraan gender di bidang politik dan publik. Dengan

¹²⁴ Shafira, Maryam, and Kurniati. "Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat: Perspektif Hukum Islam." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 91. DOI: <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.228>

demikian, putusan MA sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia dalam kerangka hukum HAM global.¹²⁵

Teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo memberikan lensa kritis untuk memahami signifikansi putusan ini. Menurut Satjipto, hukum seharusnya tidak dipandang sebagai perangkat normatif yang kaku, melainkan sebagai instrumen sosial yang hidup dan berorientasi pada keadilan substantif. Hukum progresif menuntut agar hukum berpihak kepada kelompok lemah, berani menentang status quo, dan menjadi motor penggerak perubahan sosial.¹²⁶

Dalam konteks Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, aturan pembulatan ke bawah jelas merupakan bentuk legal-formalistik yang mengabaikan keadilan substantif. Alih-alih memperluas akses perempuan dalam politik, aturan tersebut justru mempersempit ruang partisipasi. Putusan MA, dengan menolak pembulatan ke bawah, mencerminkan penerapan prinsip hukum progresif: hukum ditempatkan untuk melindungi kepentingan kelompok rentan (perempuan) dan memastikan tercapainya keadilan nyata.

Dengan demikian, putusan MA dapat dipandang sebagai manifestasi dari hukum progresif yang menolak logika formalistik dan memilih keberpihakan pada nilai kemanusiaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa lembaga peradilan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dengan

¹²⁵ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Pasal 4 ayat (1) tentang temporary special measures dan Pasal 7 mengenai partisipasi politik perempuan; diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

¹²⁶ Satria Sukananda, “Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 135–158, <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.

menghadirkan interpretasi hukum yang progresif dan sensitif terhadap isu kesetaraan gender.

Dimana, seperti pada penjelasan diatas bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu pilar utama demokrasi inklusif. Sebab, Demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme elektoral yang bebas dan adil, tetapi juga dari sejauh mana seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Putusan MA memperkuat prinsip ini dengan menegaskan bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% bukan sekadar angka, melainkan perwujudan komitmen negara terhadap demokrasi yang lebih setara. Prinsip kesetaraan gender dalam politik juga ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti:

1. UUD 1945, yang mengatur persamaan dihadapan hukum pada Pasal 27 ayat (1), hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan pada Pasal 28D ayat (3), dan larangan diskriminasi pada Pasal 28I ayat (2).
2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar legislatif.
3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamni hak setiap warga negara untuk bebas dari diskriminasi.
4. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW, yang mewajibkan negara mengambil langkah-langkah afirmatif untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Dengan demikian, putusan MA tidak hanya relevan dalam konteks teknis pemilu, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap pemajuan prinsip demokrasi inklusif di Indonesia.

Meskipun putusan MA telah membawa koreksi signifikan, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, KPU belum merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023, melainkan hanya mengeluarkan Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 untuk menginstruksikan pembulatan ke atas. Secara hierarki hukum, surat dinas tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan peraturan perundangan, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.

Kedua, partai politik sering kali hanya memenuhi kuota perempuan secara formalistik. Data Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2024 memang menunjukkan keterwakilan perempuan sebesar 37,11%, melampaui batas minimal 30%. Namun, distribusi keterwakilan ini tidak merata di semua partai dan dapil. Banyak partai besar justru menempatkan perempuan di sekitar angka minimal, sementara hanya sebagian kecil partai yang konsisten memberi porsi lebih besar bagi perempuan.

Ketiga, kendala budaya patriarki masih kuat dalam internal partai politik maupun masyarakat luas. Meskipun perempuan masuk dalam daftar calon, peluang mereka untuk benar-benar terpilih masih terkendala oleh faktor nomor urut, akses sumber daya, dan stereotip gender. Dengan kata lain, keberhasilan formal keterwakilan perempuan dalam daftar calon belum tentu berbanding lurus dengan keterpilihan substantif di parlemen.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 adalah langkah progresif yang memiliki implikasi penting terhadap upaya keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Putusan ini menegaskan supremasi undang- undang atas peraturan teknis, memperkuat affirmative action, serta menghadirkan tafsir hukum yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Namun, keberhasilan putusan ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dari KPU, partai politik, dan masyarakat. Tanpa revisi formal PKPU dan tanpa perubahan budaya politik yang lebih inklusif, putusan MA hanya akan menjadi koreksi normatif tanpa makna substantif. Oleh karena itu, perjuangan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang sejati memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, partisipasi politik yang inklusif, dan kesadaran sosial yang menolak diskriminasi gender. Dengan demikian, putusan MA bukanlah titik akhir, melainkan batu pijakan untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia yang lebih setara dan berkeadilan.

J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terbukti tidak selaras dengan prinsip kesetaraan gender, karena mekanisme pembulatan ke bawah terhadap 30% kuota perempuan berakibat pada berkurangnya jumlah minimal calon perempuan di beberapa daerah pemilihan. Norma ini bertentangan dengan: UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya frasa “paling sedikit 30%”; Prinsip kesetaraan gender dalam CEDAW; Teori kesetaraan substantif dan hukum progresif yang menjadi kerangka teori penelitian. Dari perspektif kesetaraan gender, pasal ini dinilai menghambat affirmative action, mempertahankan ketimpangan struktural, dan tidak memberi ruang adil bagi perempuan untuk berkompetisi dalam politik. Putusan MA No. 24 P/HUM/2023 kemudian menjadi koreksi penting karena memerintahkan agar pembulatan dilakukan ke atas, sehingga menegakkan batas minimal 30% secara substantif dan konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Putusan MA memiliki beberapa dampak hukum yang signifikan, antara lain: Menegaskan supremasi UU Pemilu terhadap PKPU, sehingga setiap penyelenggara pemilu wajib menyesuaikan peraturan teknis agar tidak

mengurangi kuota perempuan. Menguatkan affirmative action sebagai strategi negara untuk mendorong peningkatan representasi perempuan, bukan sekadar memenuhi angka administratif. Memperbaiki standar hukum dan kepastian hukum terkait keterwakilan perempuan di seluruh dapil, karena seluruh pecahan angka kini wajib dibulatkan ke atas. Mendorong restrukturisasi kebijakan partai politik, yang selama ini cenderung memosisikan perempuan hanya sebagai “pelengkap” daftar calon. Namun demikian, penelitian menegaskan bahwa implementasinya masih menghadapi kendala, karena KPU belum melakukan revisi PKPU secara formal, hanya menerbitkan surat dinas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian penerapan di lapangan. Dengan demikian, putusan MA membawa dampak hukum positif bagi penguatan keterwakilan perempuan, namun efektivitasnya masih bergantung pada komitmen KPU untuk merevisi regulasi dan komitmen partai politik untuk melaksanakan affirmative action secara substansial.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) :

- a) Segera merevisi PKPU No. 10 Tahun 2023 sesuai dengan Putusan MA No. 24 P/HUM/2023 untuk memastikan 10 7 kepastian hukum dan konsistensi implementasi kebijakan.

- b) Meningkatkan pengawasan terhadap partai politik dalam memenuhi kuota 30% calon perempuan secara substantif, bukan hanya formalistik.
- c) Melakukan sosialisasi yang masif mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dan dampak positifnya terhadap kualitas demokrasi.

2. Bagi Partai Politik:

- a) Meningkatkan komitmen internal untuk tidak hanya memenuhi kuota 30%, tetapi juga menempatkan calon perempuan pada posisi yang kompetitif dan strategis.
- b) Mengembangkan program capacity building bagi kader perempuan untuk meningkatkan elektabilitas dan kapasitas kepemimpinan mereka.

3. Bagi Pemerintah Dan Legislator :

- a) Memperkuat payung hukum terkait kesetaraan gender dan affirmative action melalui revisi undang-undang yang lebih progresif.
- b) Mendorong terciptanya lingkungan politik yang inklusif dan bebas dari diskriminasi gender.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Angin, Ria. *Dimensi Antar Aksi Antar Aktor*. Jember: CV Pustaka Abadi, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konsititusi: Eksistensi Peradilan dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuan Ilmu Populer, 2007.
- Bank, World. *Indonesia Gender Equality Review: Policy and Institutional Challenges*. Jakarta: World Bank Office, 2022.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chiongson, Rea Abada. *Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW*. Bangkok: UN Women East & Southeast Asia, 2010.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fajar, Mukti ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fauzi, Ahmad. *Keterwakilan Perempuan di DPRD dan Dampaknya pada Anggaran Responsif Gender*. Jurnal Kebijakan Publik 8, no. 1 (2022): 56–57.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Majda, El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulia, Musdah. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Penegak Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Ramdani, Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2023.

Rangkuti, Maksum. *Apa itu Mahkamah Agung? Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya*. Fahum UMSU. Diakses 12 Desember 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-mahkamah-agung-fungsi-tugas-dan-wewenang/>

Saraswati, Laksmi Adi. *Seeing Beauty, Sensing Race in Transnational Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2012.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2024.

JURNAL

Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014): 131–132.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4746>

Arifin, Johan, dan Ahmad Mas'ari. "Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender." *Jurnal Marwah* 16, no. 2 (2017): 141–155. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view>

- Arinanto. "Penguatan Fungsi Mahkamah Agung dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 32.
- Azizah, Nur. "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 2–10. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>
- Deni, Nuryadi. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 1, no. 2 (2016): 397, 402. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>
- Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 314–328. <https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/download/172/127/707>
- Fauzi, Ahmad, dan Dewi Candraningrum. "Keterwakilan Perempuan dan Akuntabilitas Publik: Bukti dari Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 10, no. 2 (2022): 145.
- Gayo, Abdul Aziz, dan Ahmad Ibrahim Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>
- Hamid, H. "Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif sebagai Upaya Affirmative Action." *Jurnal Legislatif* 3, no. 1 (2020): 24–25. <https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10203>
- Hasan, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–130. <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>
- Hermanto, Agus. "Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 211–232. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.209-232>
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716–734. <https://doi.org/10.31078/jk1243>
- Kurniawan, Akbar, Isdarma Sahyan, dan Andi Ainun Annisa Sari. "Menyoal Tindak Lanjut KPU Terkait Keterwakilan Perempuan 30% pada Pencalonan Anggota Legislatif Pasca Putusan MA." *Nomokrasi: Jurnal*

LeDHaK Fakultas Hukum Unhas 1, no. 2 (2023): 100–106. <https://journal-old.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/30154/10907>

Lisma. “Progressive Law Functions in Realizing Justice in Indonesia.” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 1–8, 7. <https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2543>

Mufrikhah, S. “Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah.” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 2, no. 2 (2020): 47–66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>

Nurcahyo, Abraham. “Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen.” *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* 6, no. 1 (2016): 25–34. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>

Nurfransiska, F., dan L. M. Zham-Zham. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Metode Penghitungan 30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023).” *Lawnesia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 581. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/download/464/276?cf_chl_tk=DHFW6ej2nne6mmpfhjJ5tGLI2.W2dZFOCwMyFe1_bq8-1763656926-1.0.1.1-smF6rs8PMchqB8SVNf2uJtXcMB1BahGsICQ0.GrJWI

Nursyifa, A., O. T. Tamala, R. Zakiah, S. A. Rachamani, dan S. M. Mutmainah. “Partisipasi Perempuan dalam Politik.” *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 9, no. 1 (2023): 179. <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>

Nuzula, Khabibatun. “Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.” *Skripsi*, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. <https://www.uingusdur.ac.id/sistem-informasi/237-e-theses>

Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24.

Rambe, Reni Damayanti, Timbul Dompak, dan Lubna Salsabila. “Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024–2029).” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10, no. 1 (2025): 170–191. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>

- Ravena, Dey. "Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 23, no. 2 (2010): 155–166. <https://repository.uir.ac.id/8376/1/181021023.pdf>
- Rustina. "Implementasi Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam Keluarga." *Jurnal MUSAWA (Journal for Gender Studies)* 9, no. 2 (2017): 283–308. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>
- Sari, Irma Permata, dan Muhyidin. "Peluang Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 55–61. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.804>
- Setiawan, Agus. "Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 204–215. <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/257>
- Shafira, Maryam, dan Kurniati. "Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat: Perspektif Hukum Islam." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 91. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.228>
- Sukananda, Satria. "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 135–158. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>
- Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 4–5. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi, dan Mirza Nasution. "Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 47. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.787>
- Valentina, Angelia Maria, dan Elisabeth Dewi. "Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2017): 1–15. <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2669.1-15>

Agustina, Dewi Indra. *Pengaruh Peran Gender, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional terhadap Keinginan Berpindah*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015. <http://repository.ump.ac.id>

Ambarwati, Andi Ayu. *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27457>

Listiyani, Angela Ranina. *Penerapan Affirmative Action oleh Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2020. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/81981/NDQ2Njg0/Penerapan-Affirmative-Action-Oleh-Partai-Politik-Sebagai-Upaya-Peningkatan-Keterwakilan-Perempuan-Pada-Lembaga-Legislatif-HALAMAN-JUDUL.pdf>

Mirandi, Touwanda Rezky. *Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/73063/2/tanpa.pdf>

Nuzula, Khabibatun. *Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023*. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Raqim, Ukti. *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/27637>

Valentina. *Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan*. Karya Ilmiah, Universitas Katolik Parahyangan, 2016.

Windarsiharly, W. *Penerapan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Penetapan Calon Legislatif Usulan Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan*. Tesis, Universitas Hasanuddin, 2022.

UNDANG UNDANG

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Surat Dinas Nomor 1075/PL.01/4-SD/05/2023*.

Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.*

Komisi Pemilihan Umum. *Surat Dinas Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24/P/HUM/2023 tentang Pengujian PKPU Nomor 10 Tahun 2023.*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, tentang Hak atas Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A, dalam redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat.*

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ronven Apriani Oktaviat

Nim : 212102030082

Prodi : Hukum Tata Negara

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember

Dengan Ini Menyatakan Bawa Skripsi Yang Berjudul "Analisis Pasal 8

Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Keterwakilan Perempuan Pasca
Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 Perspektif Kesetaraan Gender" merupakan
hasil penelitian dan karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagan-bagan yang
dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan skripsi ini, dibuat dengan sebenar-
benarnya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Jember, 27 Oktober 2025



Ronven Apriani Oktaviat

BIODATA PENULIS



Nama : Ronven Apriani Oktavia
 Nim : 212102030082
 Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 04 Agustus 2003
 Alamat : Dusun Cerme Kulon, Desa. Jatisari, Kecamatan
 Tempeh, Kabupaten Lumajang
 Progam Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Email : ronvenapriani@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Tunas Harapan
2. SDN Jatisari 02
3. MTS Syarifuddin
4. MA Syarifuddin
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi :

1. PMII
2. HMPS Hukum Tata Negara
3. Amnesty Amawa Wikreti
4. ICIS
5. KOMPRES